STANDAR PELAYANAN
(SP)
TERINTEGRASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1.Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Bermaterai 10.000,- 2.Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat (Rencana investasi, pengadaan kapal perikanan dan operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari 3.Membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	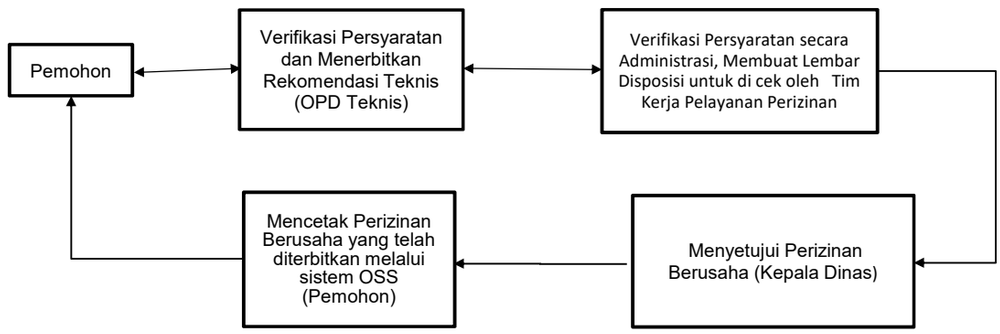
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1.Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Bermaterai 10.000,- 2.Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat (Rencana investasi, pengadaan kapal perikanan dan operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari 3.Membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	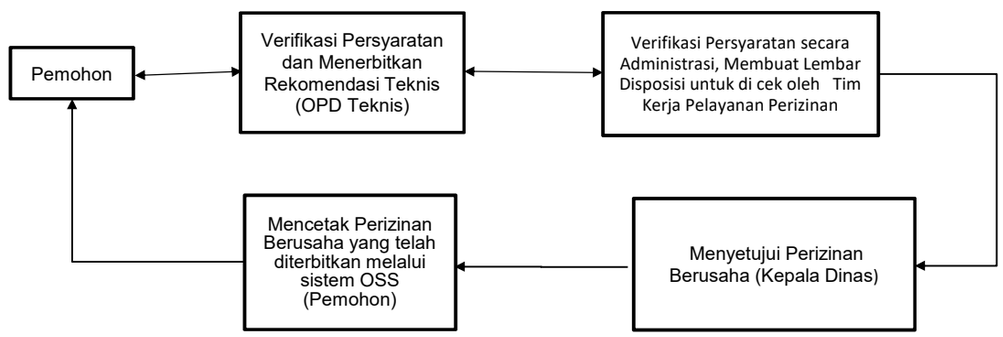
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkutan Ikan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengangkutan Ikan Bermaterai 10.000,- 2. Kapal pengangkut ikan atau kapal pendukung operasi Penangkapan ikan di atas 5 GT s/d 30 GT 3. Beroperasi di: a. WPPNRI paling jauh 12 mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan, . b. WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan c. Wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan untuk Kapal pengangkut ikan yang beroperasi antara .pelabuhan . pangkalan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	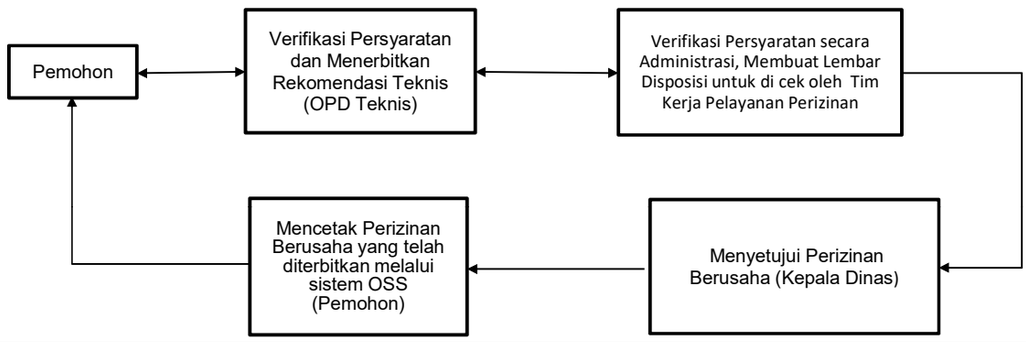
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus). yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkutan Ikan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan . Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang . standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko . di sektor kelautan dan perikanan 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan.

H. Lusapta Nurita Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pembudidayaan Ikan KBLI: 03211, 03212, 03213, 03214, 03215, 03216, 03217, 03219, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan izin usaha perikanan di Pembudidayaan Ikan ditandatangani dan bermaterai 2. Rencana Usaha yang meliputi: a. Rencana kegiatan usaha b. Rencana tahapan kegiatan c. Rencana teknologi yang digunakan d. Sarana usaha yang dimiliki dan Rencana pengadaan sarana usaha . e. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan Rencana Pembiayaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	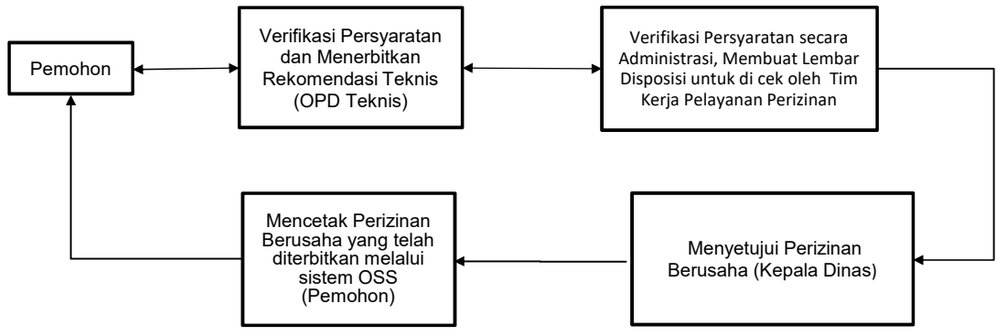
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pembudidayaan Ikan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pembudidayaan Ikan **KBLI: 03211, 03212, 03213, 03214, 03215, 03216, 03217, 03219, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259.** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengolahan Ikan KBLI 10297, 10298 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan izin usaha perikanan di Pembudidayaan Ikan ditandatangani dan bermaterai 2. Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: a. Jenis usaha b. Sumber dan nilai investasi c. Jenis dan asal bahan baku d. Sarana produksi yang digunakan . e. Tata letak dan gambaran proses produksi dan Wilayah Pemasaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	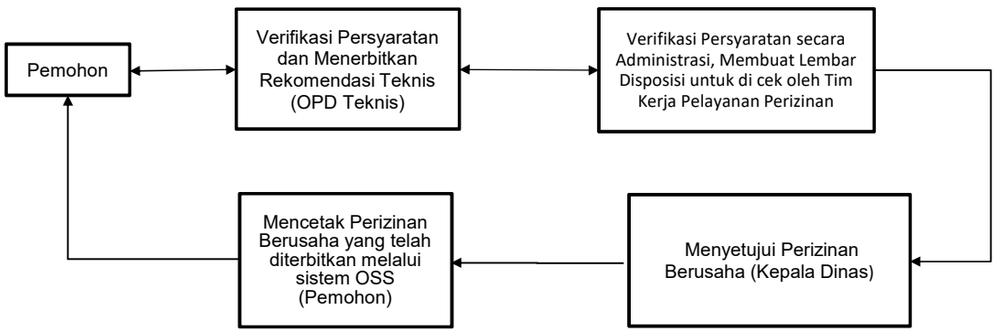
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengolahan Ikan KBLI 10297, 10298 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Perikanan Tangkap 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN IKAN KBLI 46206, 46324 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan izin usaha perikanan di Pembudidayaan Ikan ditandatangani dan bermaterai 2. Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: a. Jenis usaha b. Sumber dan nilai investasi c. Jenis dan asal bahan baku d. Sarana produksi yang digunakan e. Tata letak dan gambaran proses produksi dan Wilayah Pemasaran;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	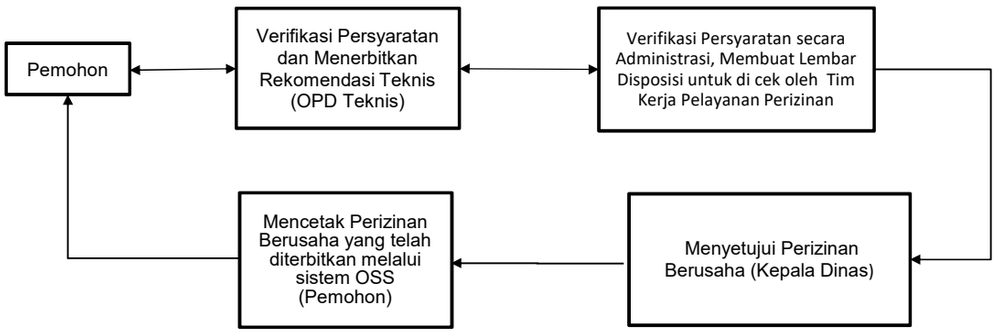
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN IKAN KBLI 46206, 46324 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN AIR LAUT SELAIN ENERGI KBLI: 36001, 36002. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah/ BUMN & BUMD Air Minum terkait Pemanfaatan IPSDA 3 .Dokumen Rencana Bisnis dan Dokumen Kajian Kelayakan 4.Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan kegiatan konstruksi) 5. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN & BUMD Air Minum atau Pemerintah sesuai kewenangannya 6. Surat Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa (*khusus BUMDes) 7. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	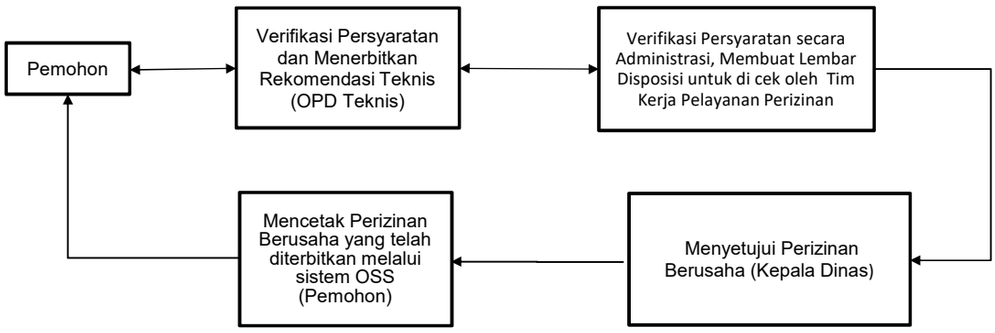
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN AIR LAUT SELAIN ENERGI KBLI: 36001, 36002. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam KBLI: 74909 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	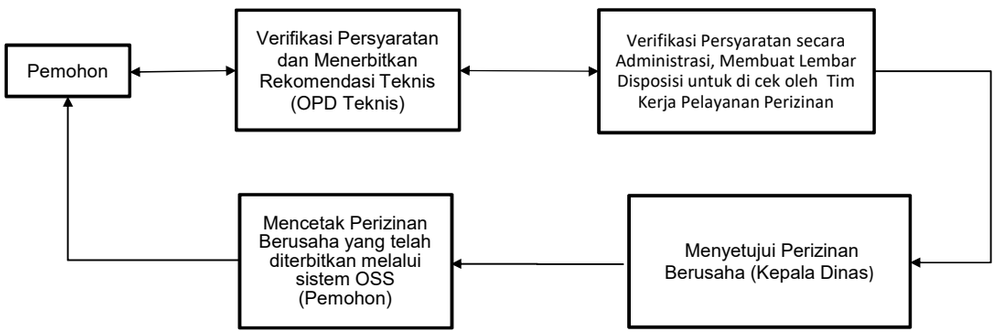
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam KBLI: 74909 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Wisata Tirta KBLI: 91039 (Aktifitas Kawasan alam lainnya), KBLI: 93249 (Wisata Tirta Lainnya). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Berita acara verifikasi lapangan 3 .Proposal rencana usaha 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi daerah penerbitan izin pengurusan dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi di daerah tersebut telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	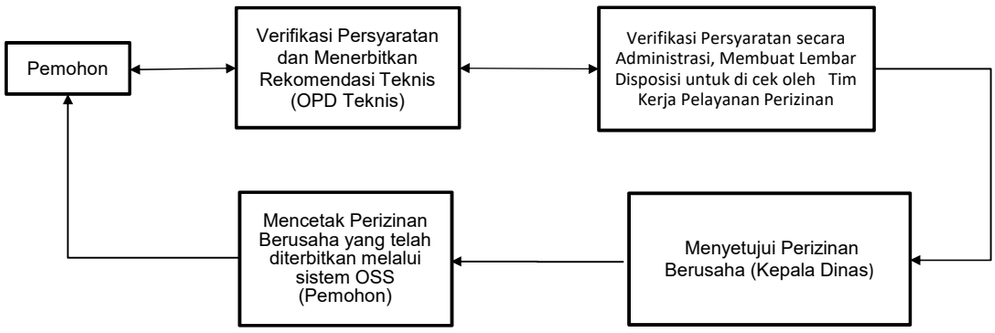
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Wisata Tirta yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Wisata Tirta KBLI: 91039 (Aktifitas Kawasan alam lainnya), KBLI: 93249 (Wisata Tirta Lainnya). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Usaha Perikanan Tangkap 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang . standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko . di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut KBLI:03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Bukti bayar PNBP 3 .Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; . c. rencana operasional yang meliputi (alat penangkapan ikan, range ukuran kapal perikanan, . daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan, pelabuhan pangkalan, jumlah kapal perikanan) 4. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 5. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: . rencana investasi, rencana kapal perikanan, rencana operasional
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	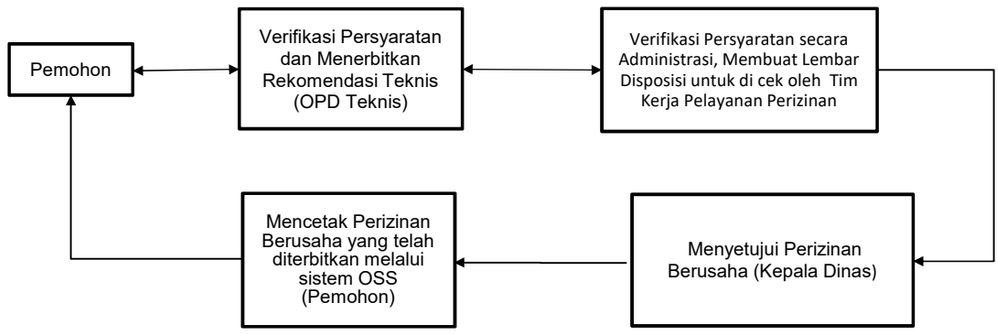
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut KBLI:03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata perizinan ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat** **KBLI: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Bukti bayar PNBP 3 .Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; dan . c. rencana operasional yang meliputi (alat penangkapan ikan, range ukuran kapal perikanan, . daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan, pelabuhan pangkalan, jumlah kapal perikanan) 4. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 5. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: . rencana investasi, rencana kapal perikanan, rencana operasional
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	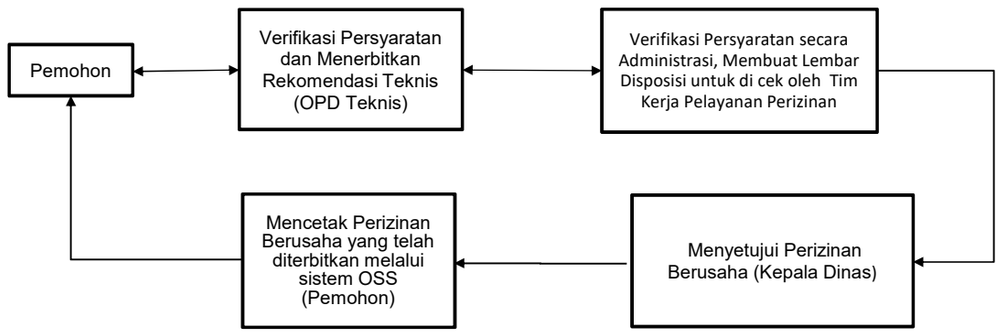
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat KBLI: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal. . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)** **KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1.Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar; 3 .Grosse Akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan 4. Gambar rancang bangun kapal perikanan 5. Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan 6. Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru 7. Surat Ukur dan Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang setempat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	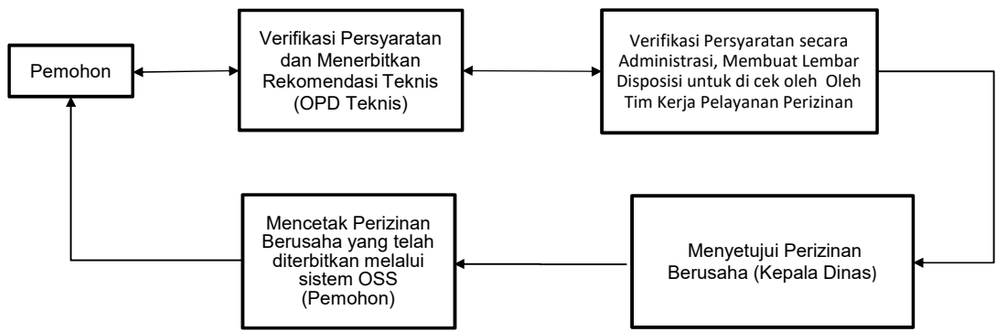
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)** **KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Buku Kapal Perikanan KBLI:03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan 3. Surat Izin Usaha Perikanan 4. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan. 5. Surat Ukur. 6. Bukti Kepemilikan 7. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 8. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	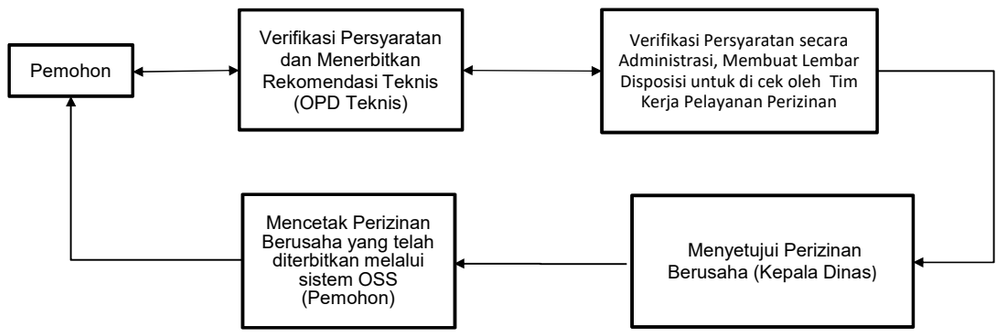
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Buku Kapal Perikanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Buku Kapal Perikanan KBLI:03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daer Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2. Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan 3 .Surat Izin Usaha Perikanan 4. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan. 5. Surat Ukur. 6. Bukti Kepemilikan 7. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 8. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	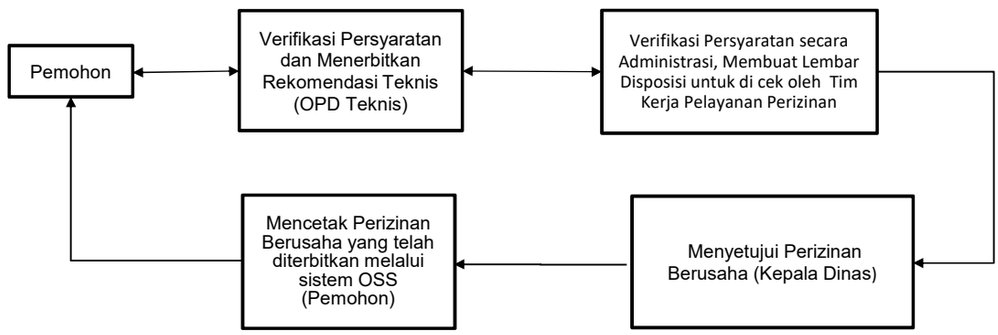
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko . di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Tanda Keterangan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Perizinan Berusaha 3 .Rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi: 1. daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan; . 2. pelabuhan pangkalan; . 3. waktu Andon Penangkapan Ikan; dan . 4. Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	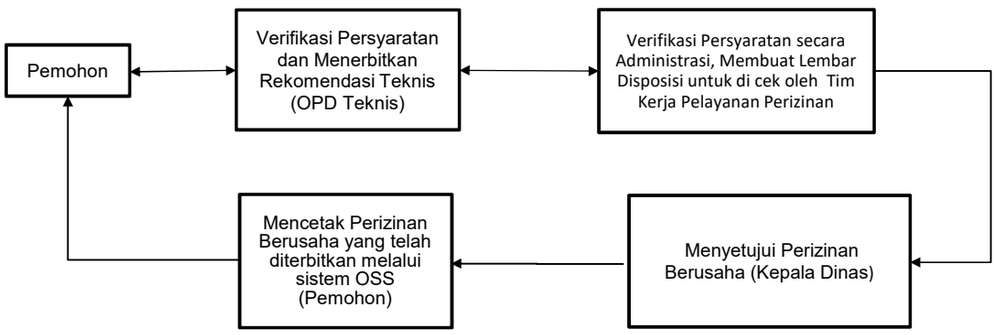
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Keterangan Andon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Tanda Keterangan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko . di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 2 .Perizinan Berusaha 3. Surat Tanda Keterangan Andon
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	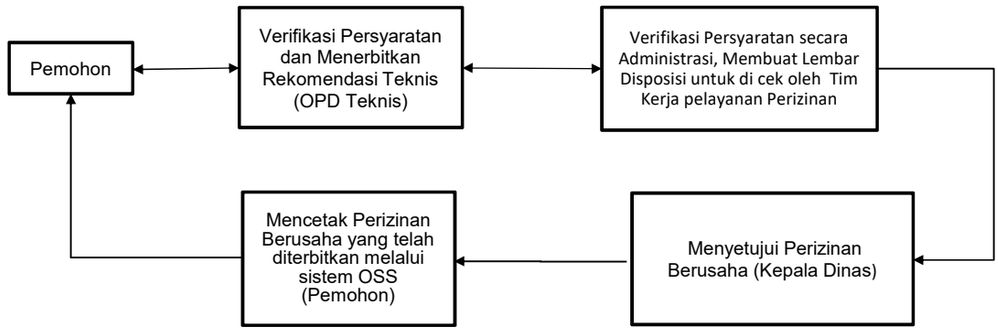
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko . di sektor kelautan dan perikanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKUSurat Izin Usaha Perikanan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI:03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1.Surat permohonan ditandatangani dan bermaterai 10.000 2.Bukti bayar PNBP 3. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. rencana investasi; . b. rencana Kapal Perikanan; dan . c. rencana operasional yang meliputi (alat penangkapan ikan, range ukuran kapal perikanan, . daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan, pelabuhan pangkalan, jumlah kapal perikanan) 4. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 5. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: . rencana investasi, rencana kapal perikanan, rencana operasional
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	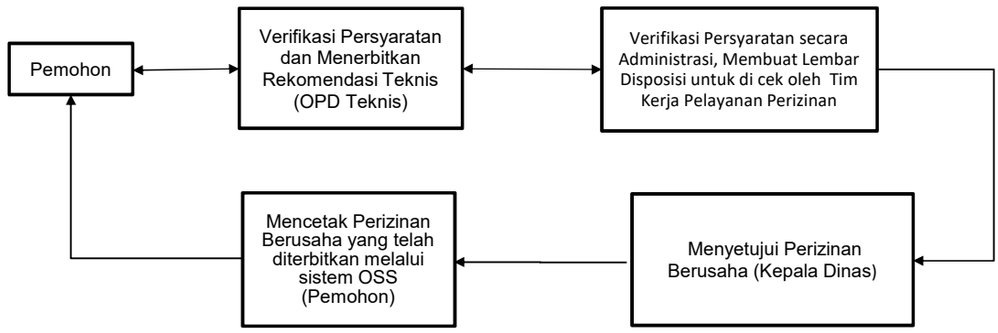
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKUSurat Izin Usaha Perikanan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI:03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Budi Daya KBLI (01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 4. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 5. Surat Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 6. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	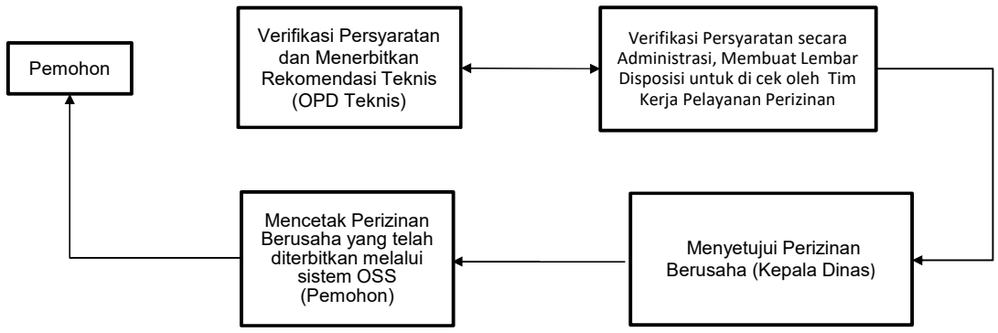
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Budi Daya KBLI (01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis . Risiko Sektor Pertanian 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Budi Daya** **KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01269, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 3.Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian . . organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan berada di atas tanah hak ulayat 7. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan 8.Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 9.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	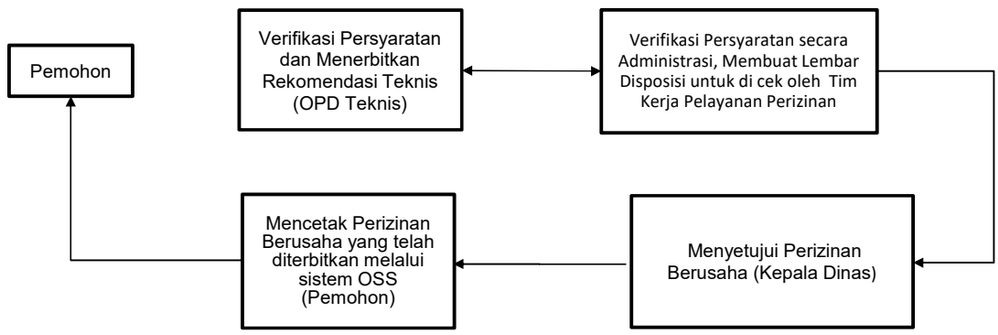
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Budi Daya** **KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01269, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan KBLI (01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01640) **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 4. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 5. Surat Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 6. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	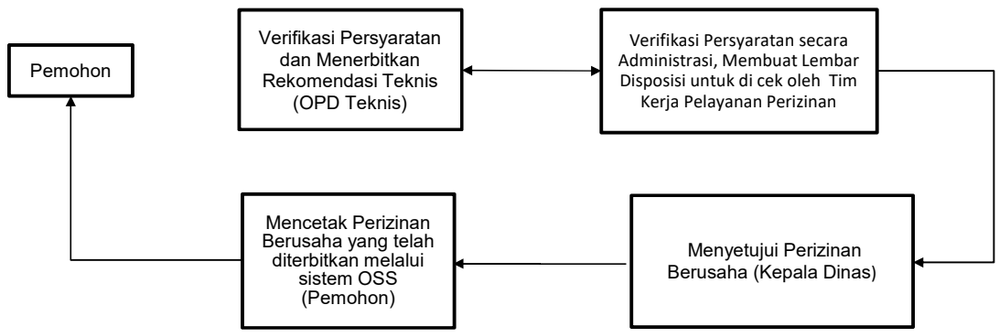
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan yang telah telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan KBLI (01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01640) **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Mulia Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan Hasil Perkebunan Yang Terintegrasi Dengan Budidaya Perkebunan KBLI 01261 dan 01262** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian . organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan 5. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan berada di atas tanah hak ulayat 6. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan 7.Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 8.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	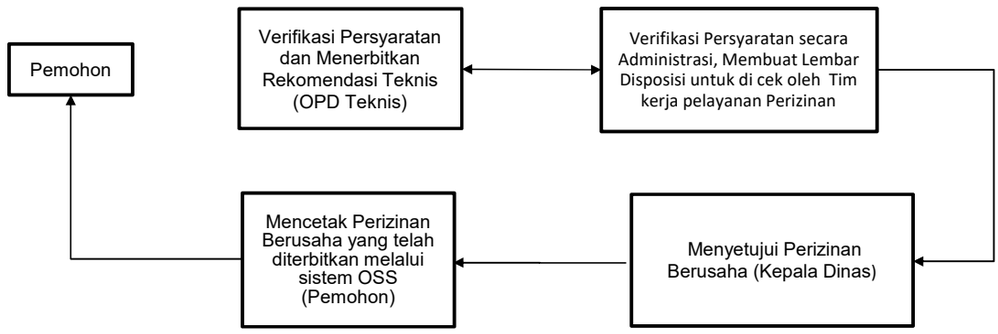
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan Hasil Perkebunan Yang Terintegrasi Dengan Budidaya Perkebunan KBLI 01261 dan 01262** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Berbasis .Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Wijaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANPerizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Produksi Benih Perkebunan KBLI 01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Febriuari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian . organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4 Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan 5. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan berada di atas tanah hak ulayat 6. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan 7. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	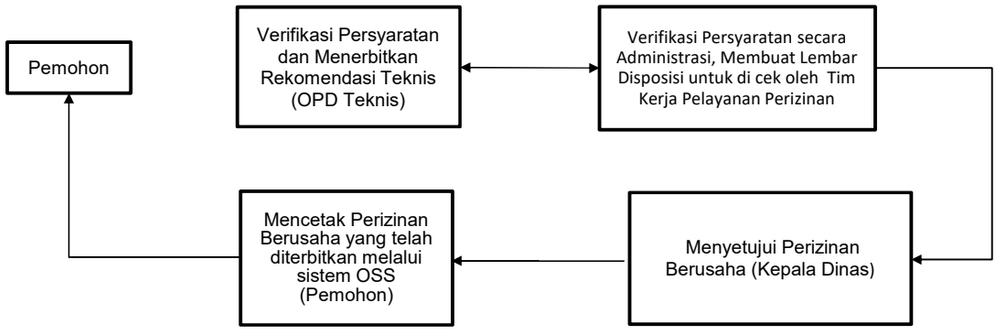
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Perbenihan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANPerizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Produksi Benih Perkebunan KBLI 01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Febriuari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANPERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Jasa** **KBLI (01612, 01630, 01611, 01613, 01614, 01619** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti penguasaan sarana prasarana yang meliputi alat dan mesin serta bahan pemupukan/ pembibitan SNI 3. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenangSertifikat kompetensi dalam . aplikasi pemupukan/ penanaman bibit/benih, atau pengendalian hama dan gulma 4. Dokumen rencana kerja
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	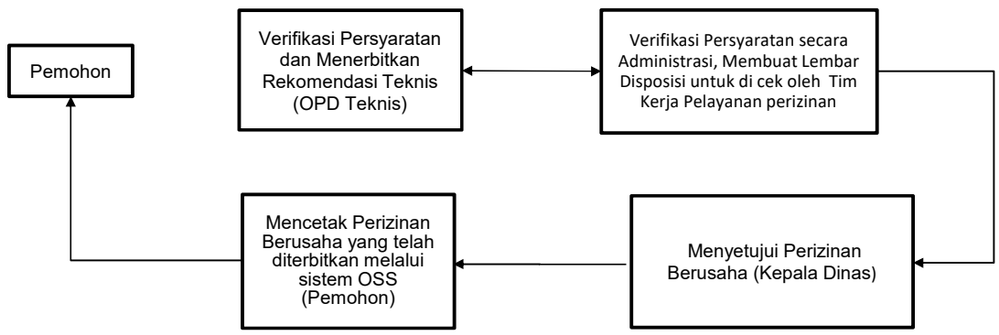
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Jasa yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANPERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Jasa** **KBLI (01612, 01630, 01611, 01613, 01614, 01619** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis . Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Widya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Budi Daya KBLI (01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01220, 01230, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 3. Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 4. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 5. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan 6. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	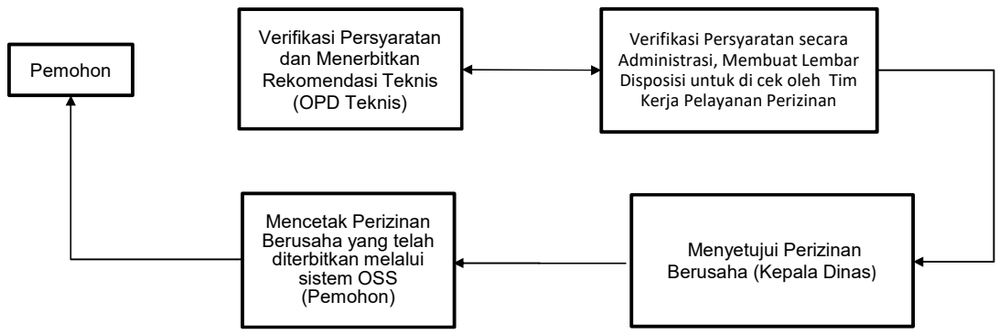
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Budi Daya KBLI (01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01220, 01230, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis . Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Perbenihan **KBLI 01194** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 4. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 5. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	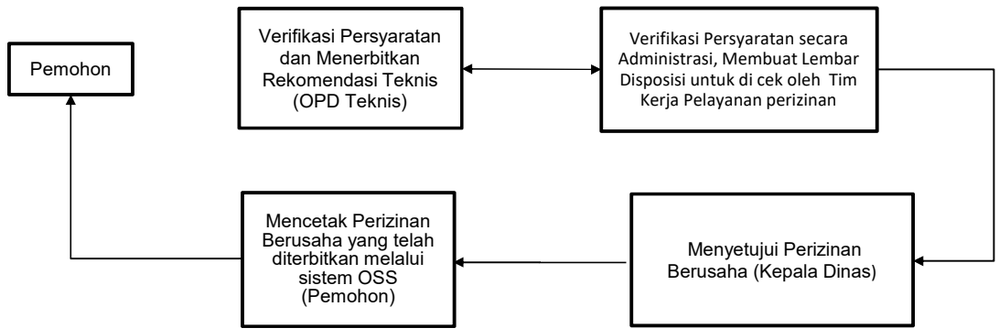
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Perbenihan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Perbenihan **KBLI 01194** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Perizinan Berusaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budidaya KBLI 01411, 01412, 01413, 01414, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01263 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan ternak yang baik 3. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	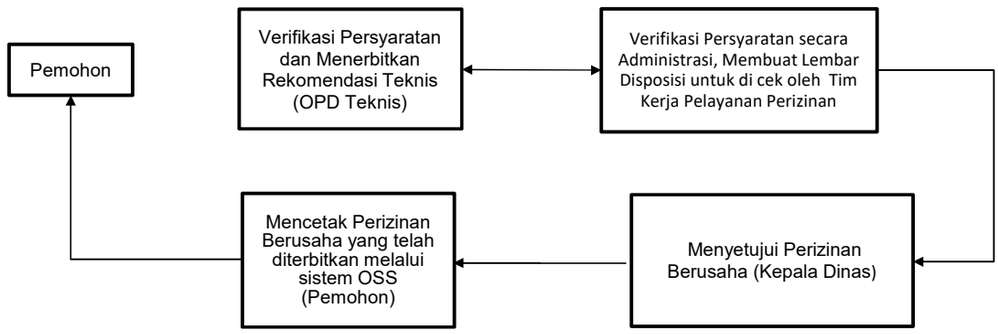
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Perizinan Berusaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budidaya KBLI 01411, 01412, 01413, 01414, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01263 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Mudra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Peternakan dan KesehatanHewan Obat Hewan KBLI (46444, 46445, 46446, 46447, 46448, 46692, 47726) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 3. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan 4. Dokumen struktur organisasi 5. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya 6. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	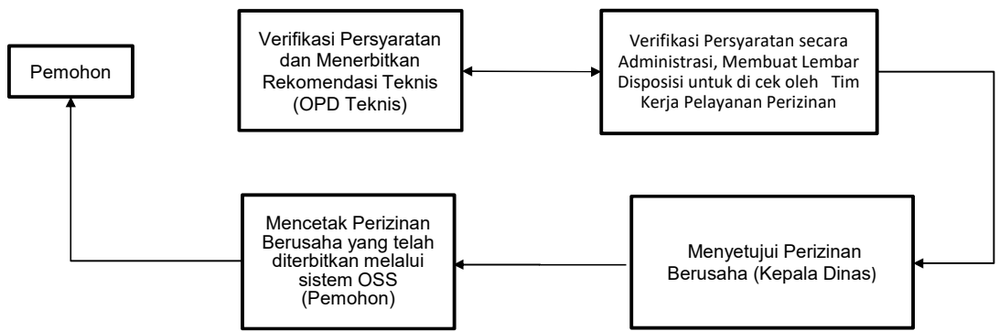
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Obat Hewan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Peternakan dan KesehatanHewan Obat Hewan KBLI (46444, 46445, 46446, 46447, 46448, 46692, 47726) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik KBLIPerizinan Berusaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budidaya KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499, 02307, 10110, 10120, 10130, 10490, 10510, 10520, 10531, 10590, 15123, 15129, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 52102) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 3. Dokumen jaminan mutu / SOP 4. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik 5. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	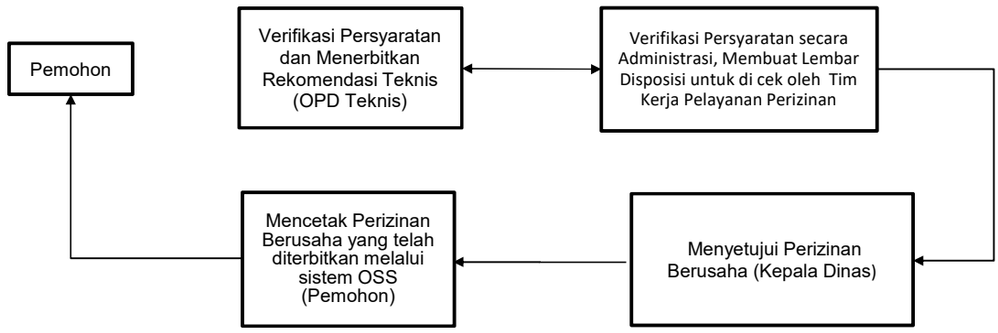
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik KBLIPerizinan Berusaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budidaya KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499, 02307, 10110, 10120, 10130, 10490, 10510, 10520, 10531, 10590, 15123, 15129, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 52102) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Widya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Dokumen jaminan mutu/SOP Pernyataan diri (self-declare) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	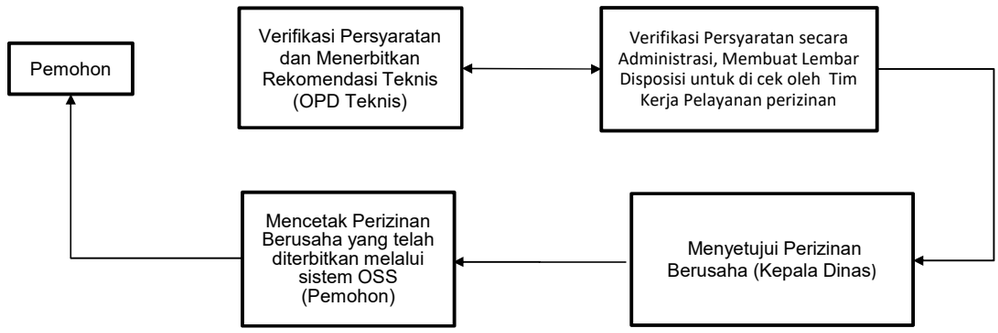
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Wijaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan KBLI (46202, 46209, 46315) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Formulir data teknis Sertifikasi benih tanaman perkebunan 3. Bukti bayar PNBP dan Memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan 4. Dokumen penguasaan sapras dan lahan dan Ketersediaan tenaga perbenihan 4. Bukti bayar PNBP 5. Dokumen asal usul benih (DO/surat keterangan) 6. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan. 7. SK Penetapan Kebun Sumber Benihn
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	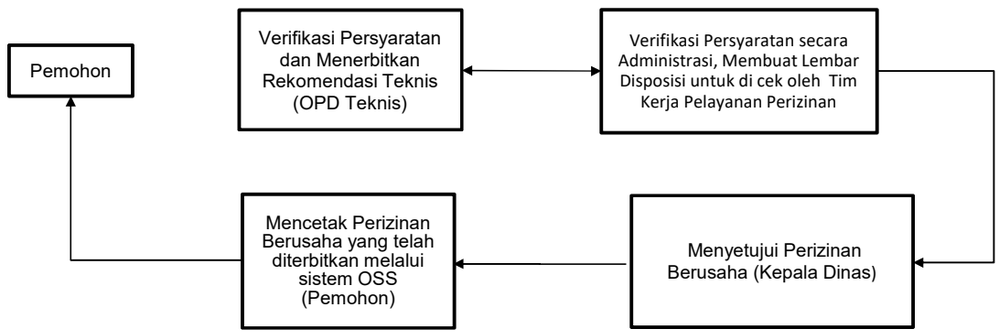
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan KBLI (46202, 46209, 46315) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Ketenagakerjaan (Surat Keterangan Layak K3)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Foto/ gambar alat K3 4. Laporan Riksa Uji dari PJK3 5. NPWP Perusahaan 6. Lampiran Suket K3
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	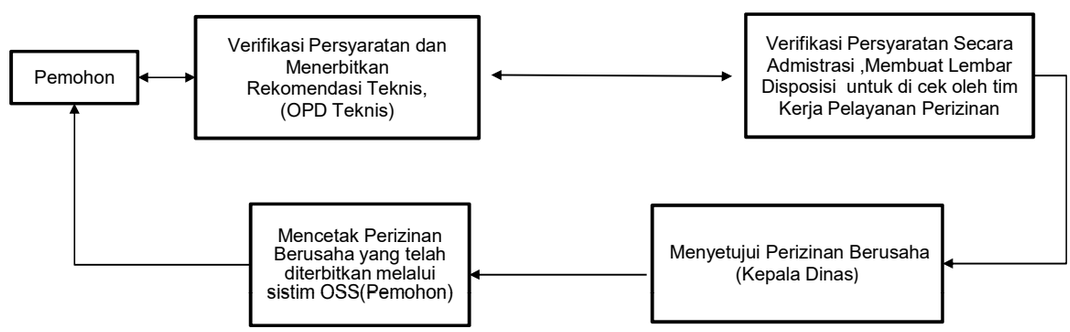
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Ketenagakerjaan (Surat Keterangan Layak K3)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/ kategori mikro untuk kegiatan usaha pemanfaatanmassa air dengan penggunaan debit kurang dari 10 liter/detik KBLI 02209 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM dan Menteri LHK 3. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas 4. Disain fisik sarana prasarana 5. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) 6. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE 7. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Energi Air
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	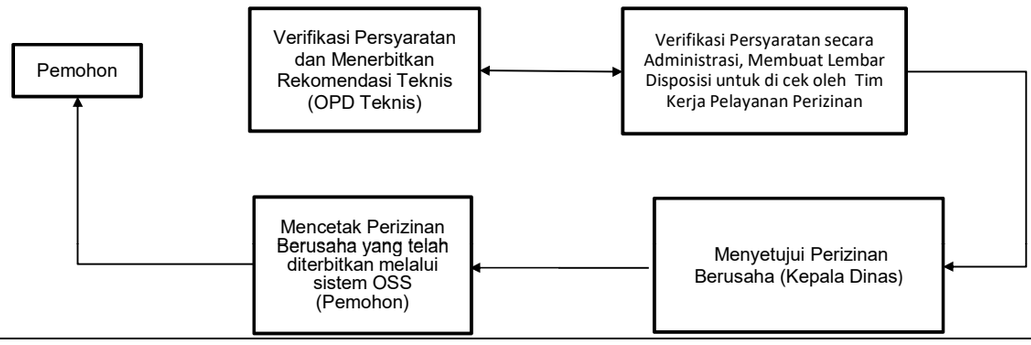
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/ kategori mikro untuk kegiatan usaha pemanfaatanmassa air dengan penggunaan debit kurang dari 10 liter/detik KBLI 02209 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Pemanfaatan jasa lingkungan energi air mikrohidro (<1 mw) KBLI 02209** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM dan Menteri LHK 3. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas 4. Disain fisik sarana prasarana 5. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) 6. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE 7. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Energi Air
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	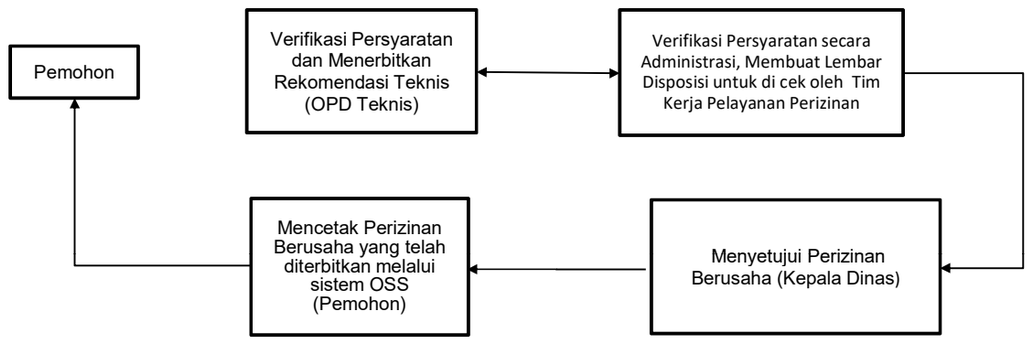
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Pemanfaatan jasa lingkungan energi air mikrohidro (<1 mw) KBLI 02209** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Pemerintah Kelas B** **Perizinan** Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Dengan Jumlah Tempat Tidur 201 Sampai Dengan 250 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Administrasi umum, meliputi dokumen badan hukum publik BLU/BLUD 3. Dokumen studi kelayakan, detail engineering design dan master plan 4. Rencana struktur organisasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia kesehatan 5. Dokumen pelayananPelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	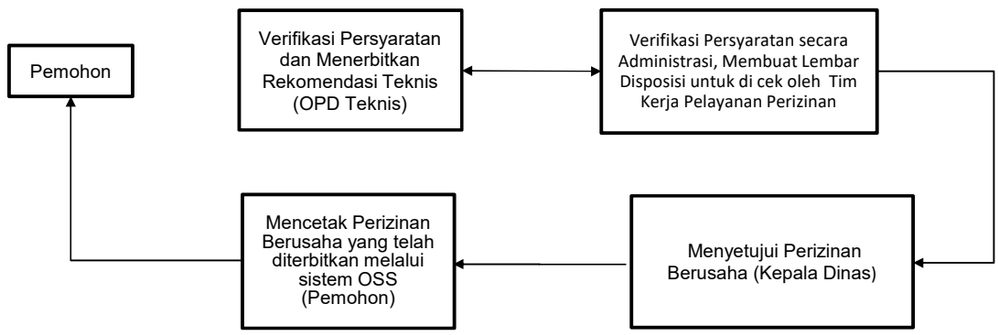
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Kelas B yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Pemerintah Kelas B** **Perizinan** Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Dengan Jumlah Tempat Tidur 201 Sampai Dengan 250 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Swasta Kelas B Perizinan Berusaha Rumah Sakit Swasta Dengan Jumlah Tempat Tidur 201 Sampai Dengan 250 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Administrasi umum, meliputi: dokumen badan hukum nirlaba atau profit, 3. profil rumah sakit dan komitmen untuk melakukan akreditasi Dokumen studi kelayakan, detail engineering design dan master plan 4. Rencana struktur organisasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia kesehatan 5. Dokumen pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	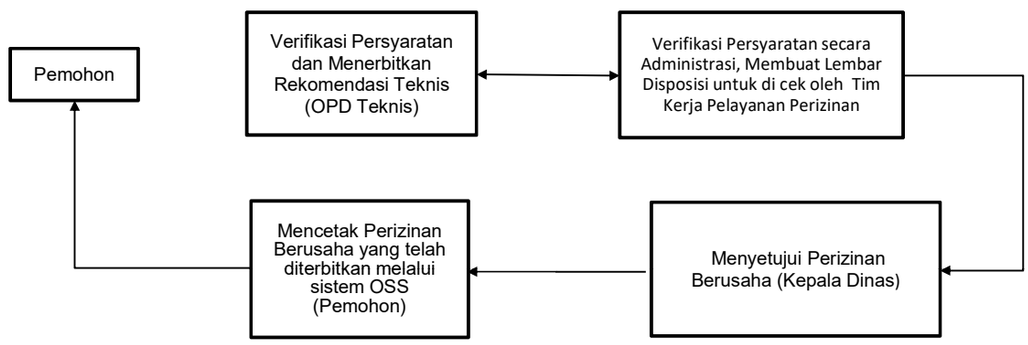
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Rumah Sakit Swasta Kelas B yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Swasta Kelas B Perizinan Berusaha Rumah Sakit Swasta Dengan Jumlah Tempat Tidur 201 Sampai Dengan 250 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat Cabang KBLI 46447** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Dokumen perizinan berusaha PBF Pusat 3. Dokumen penunjukan sebagai pimpinan PBF Cabang dari pimpinan PBF Pusat 4. Dokumen apoteker penanggung jawab 5. Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Cabang b. Gudang PBF Cabang 6. Bukti Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	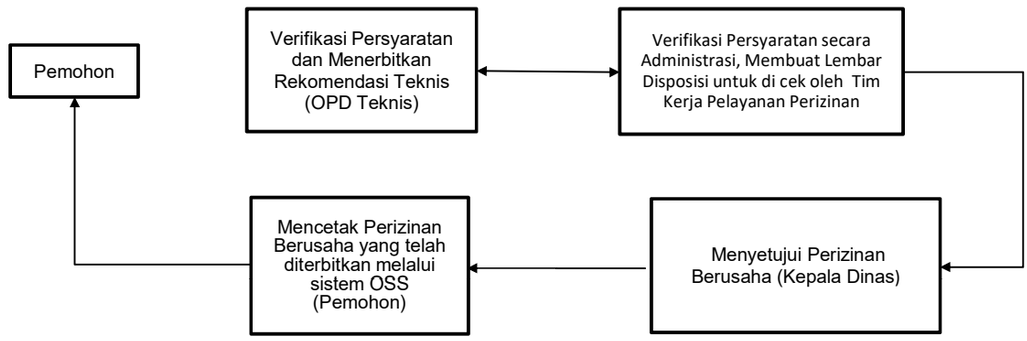
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi Cabang yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat Cabang KBLI 46447** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Administrasi umum 3. Bangunan dan prasarana 4. Peralatan, SDM, 5. Izin distribusi alat kesehatan pusat 6. Penunjukkan dari distributor alat kesehatan pusat 7. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	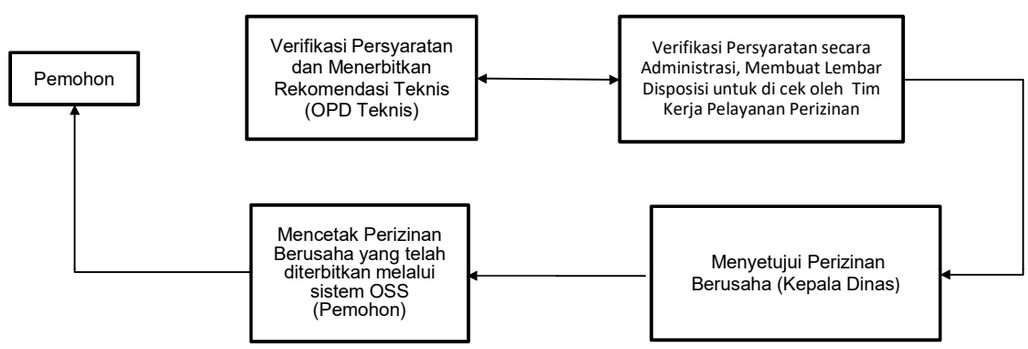
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Administrasi umum 3. Bangunan dan prasarana 4. Peralatan, SDM, 5. Izin distribusi alat kesehatan pusat 6. Penunjukkan dari distributor alat kesehatan pusat 7. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	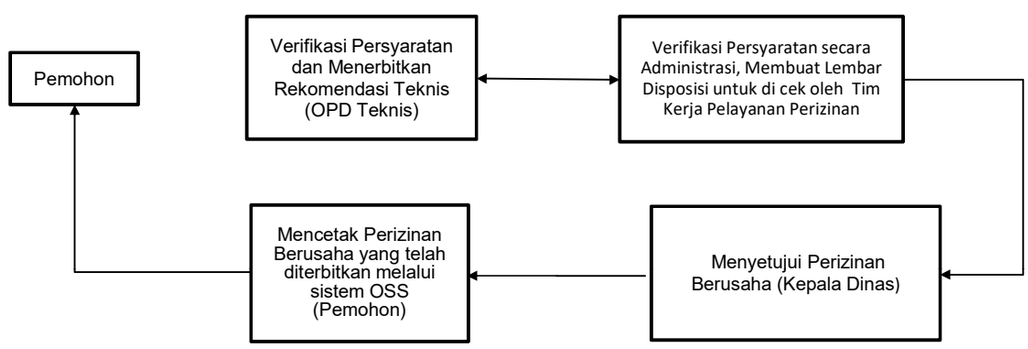
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perdagangan Besar** **Kosmetika KBLI 46443** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Data rencana distribusi/ penyaluran kosmetika 3. Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis 4. Bukti Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	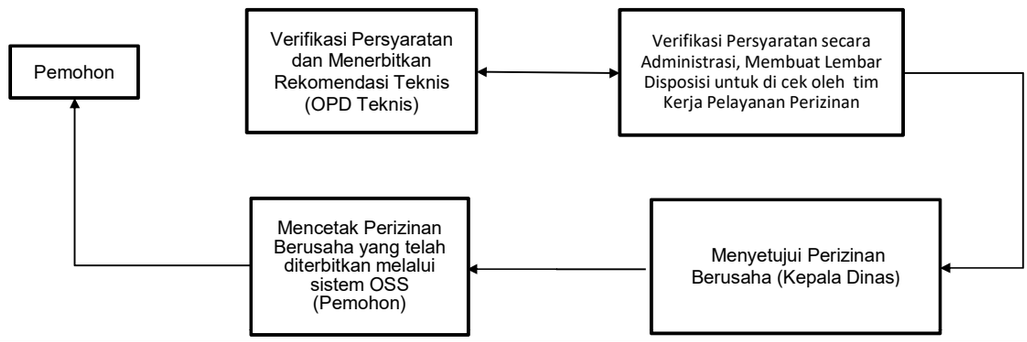
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kosmetika yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perdagangan Besar** **Kosmetika KBLI 46443** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Standar Penerapan Penanganan yang Ba (SPBB-PSAT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk 3. Denah Ruang dan Diagram Alir penanganan PSAT 4. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir 5. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan karyawan, pengendalian hama, SOP recall, dll) 6. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekamanSDM 7. Sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 (Jika ada)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	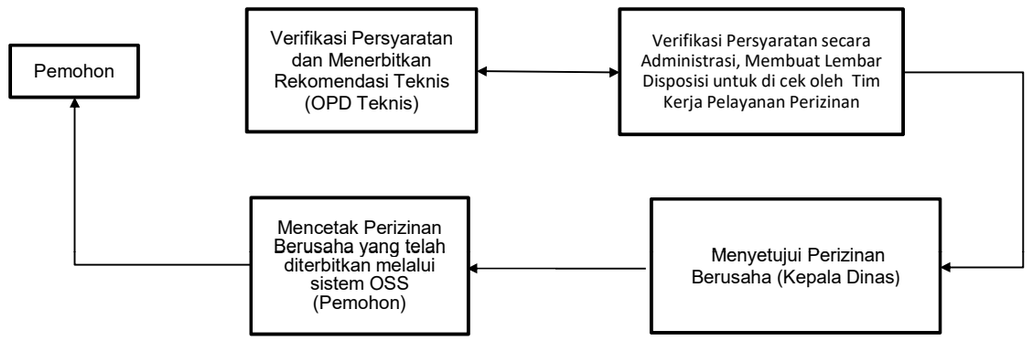
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Standar Penerapan Penanganan yang Ba (SPBB-PSAT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Obat Bahan Alam untuk Manusia KBLI 46448 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Data rencana distribusi/ penyaluran bahan obat bahan alam 3. Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis 4. Bukti Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	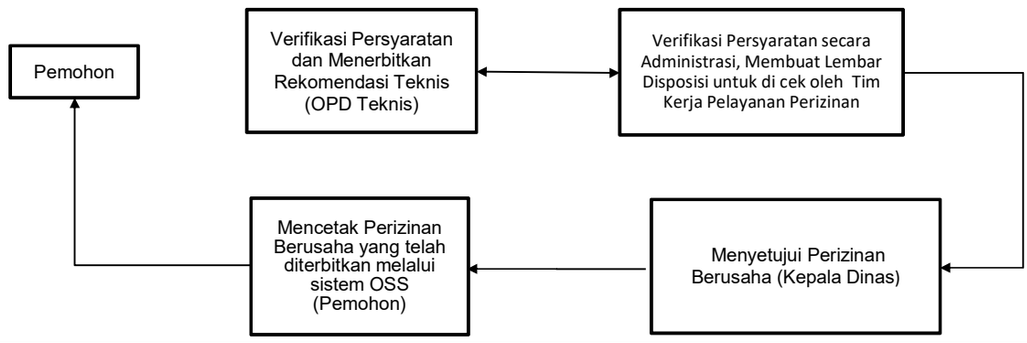
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Obat Tradisional yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Obat Bahan Alam untuk Manusia KBLI 46448 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Ketua Tim Penata Perizinan 4. Penata Perizinan Ahli Madya
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam KBLI 21022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Persyaratan teknis 3. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV 4. Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis 5. Persyaratan Umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	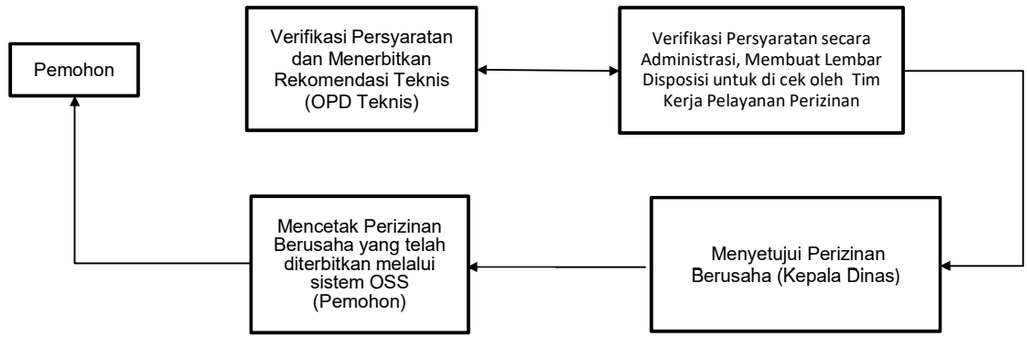
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam KBLI 21022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan21 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan Yang Baik KBLI 47725 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. KTP Peserta Pelatihan 3. Ijasah Peserta Pelatihan (minimal DIII semua bidang ilmu). 4. Daftar produk Alat Kesehatan yang akan dijual 5. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha 6. Identitas penanggung jawab toko alat kesehatan 7. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	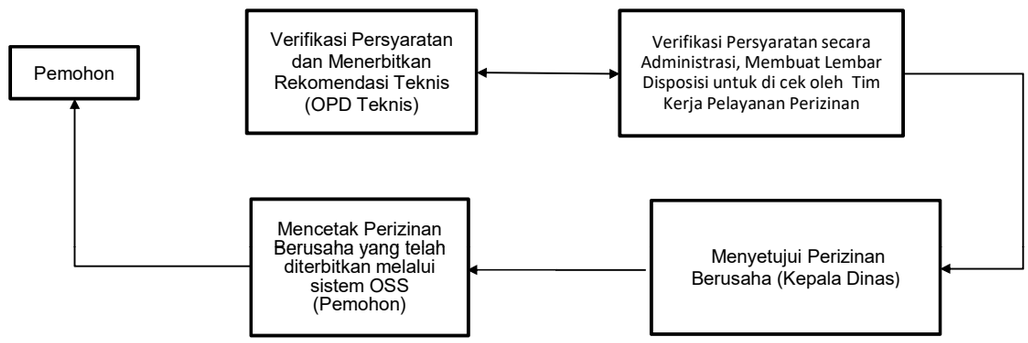
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan Yang Baik KBLI 47725 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) KBLI 20231 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. KTP Peserta Penyuluhan 3. Daftar produk Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi. 4. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha 5. Daftar produk alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi 6. Identitas pengawas internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	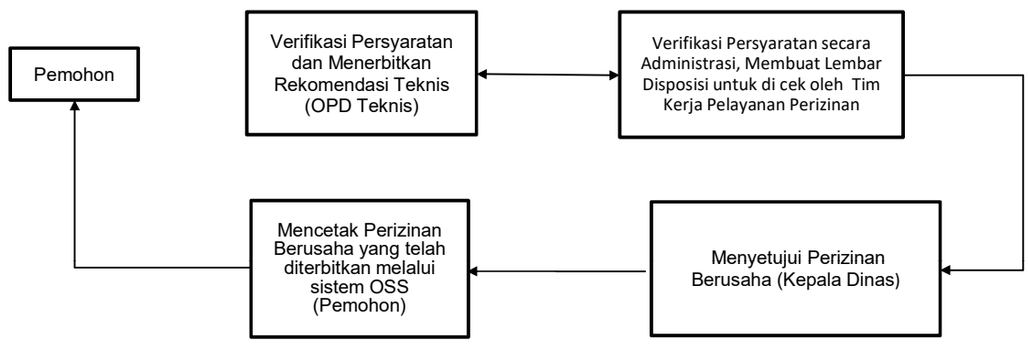
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) KBLI 20231 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Katim Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Cara Distribusi Yang Baik (CDB) Untuk Alat Kesehatan Cabang KBLI 46691 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Data izin edar Alat Kesehatan, Pedoman Mutu, Telah melaksanakan audit internal 3. Laporan distribusi alat kesehatan secara elektronik (jika ada), Bukti Bayar PNBP 4. Daftar produk yang didistribusikan, Self-assessment, Sarana dan prasarana 5. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen; 6. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB 7. Prosedur dan rekaman mutu, Izin Distribusi Alat Kesehatan (jika ada);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	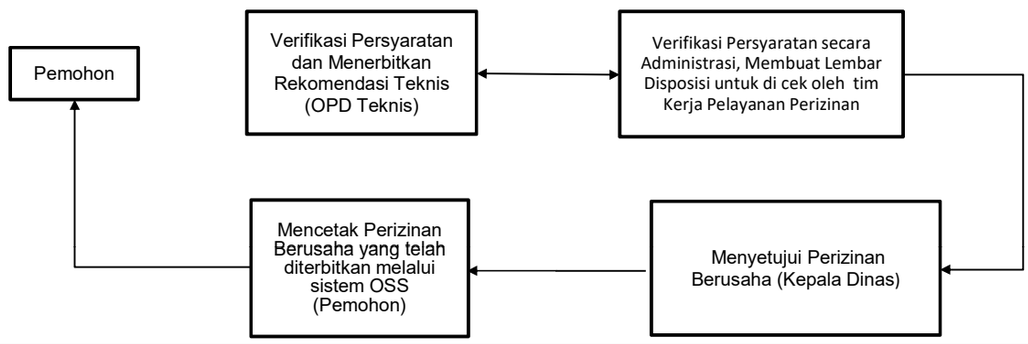
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Cara Distribusi Yang Baik (CDB) Untuk Alat Kesehatan Cabang KBLI 46691 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Cara Pembuatan Yang Baik Untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu KBLI 32909 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. KTP Peserta Pelatihan 3. Daftar produk Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi. 4. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha 5. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha mikro 6. Identitas penanggung jawab toko alat kesehatan 7. dan usaha kecil alat kesehatan dan PKRT
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	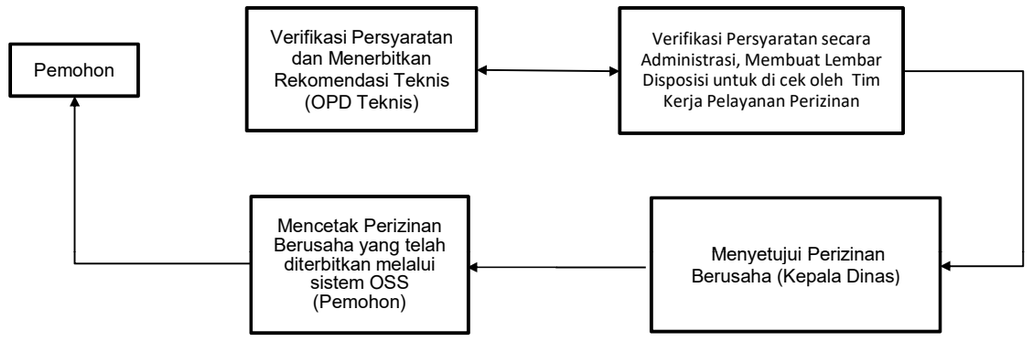
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Sertifikat Cara Pembuatan Yang Baik Untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu KBLI 32909 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nirwa/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk 3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 4. SPPB-PSAT minimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD 5. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT jika masa berlaku kurang dari 5 tahun 6. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN 7. Diagram Alir Penanganan PSAT 8. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya 9. Desain label dan kemasan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	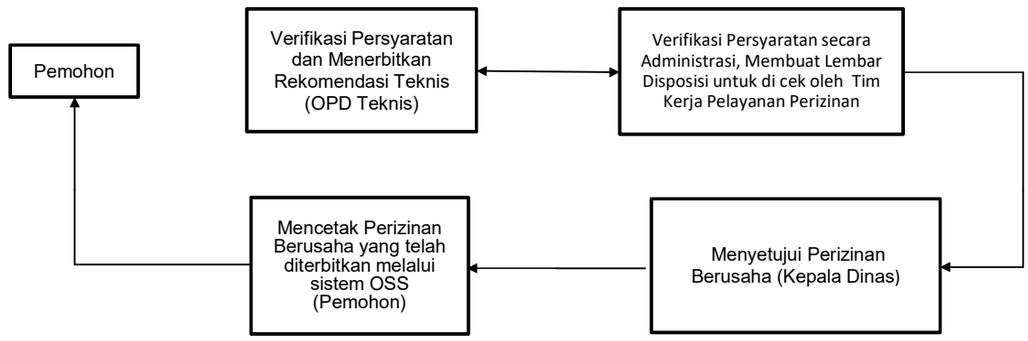
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU PBUMKU Izin Rumah Pengemasan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan bila disyaratkan 4. SPPB-PSAT minimal level 2 dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan 5. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT 6. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural 7. Mengisi formulir Informasi rumah pengemasan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	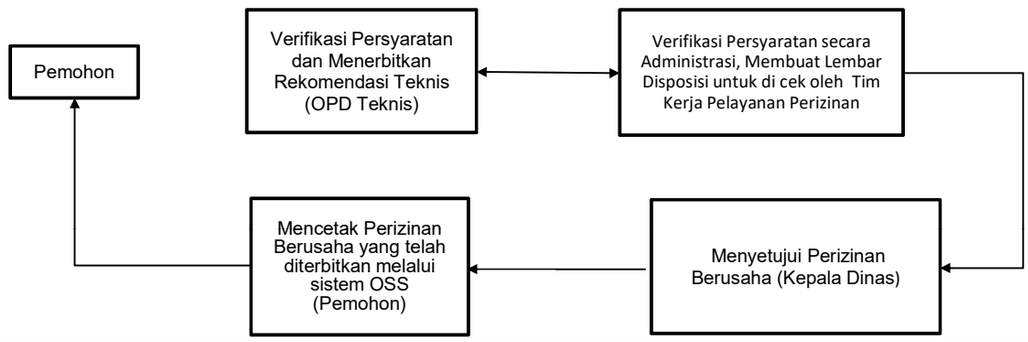
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PBUMKU PBUMKU Izin Rumah Pengemasan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat KBLI (49213, 49216, 49219, 49229, 49412, 49421, 49426, 49429, 49432, 37011)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan dengan melengkapi foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 3. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) dan/atau fasilitas bongkar muat 4. Dokumen rencana lintasan 5. Melampirkan sertifikat kompetensi awak angkutan barang khusus 6. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus ujiBukti pembayaran luran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	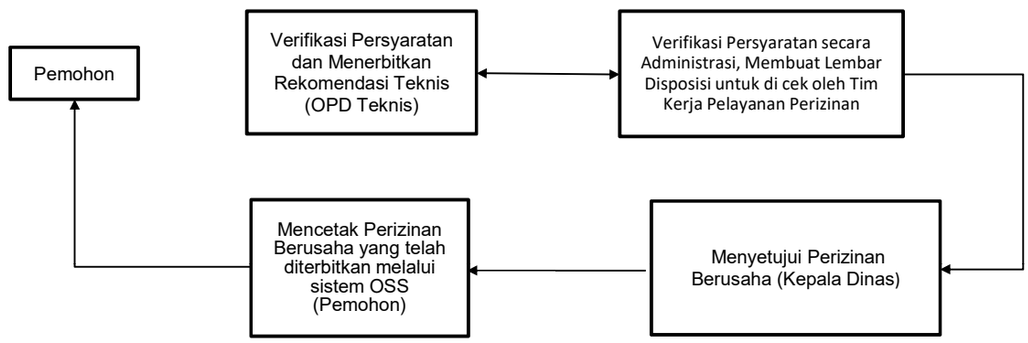
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat KBLI (49213, 49216, 49219, 49229, 49412, 49421, 49426, 49429, 49432, 37011)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 3. Memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum DIII Pelayaran/ Maritim/ Penerbangan/ Transportasi 4. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran 5. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional 6. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) 7. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	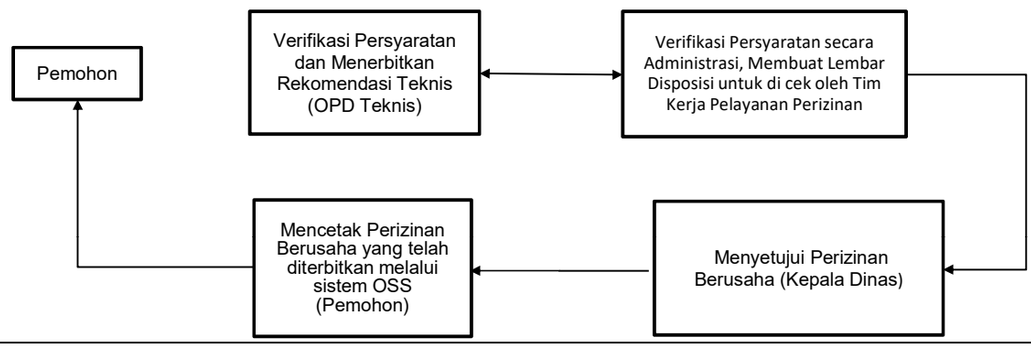
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pelayanan ke Pelabuhan KBLI 52221 dan 52223 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Proposal rencana kegiatan kepelabuhan yang memuat: a. Rencana tahapan Pembangunan b. Rencana Pengoperasian Pelabuhan c. Rencana Jumlah sumber daya manusia dan Kompetensi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	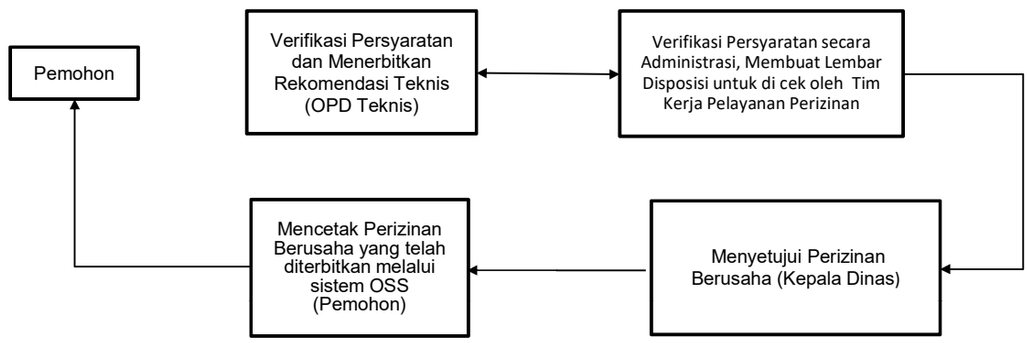
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan prasarana transportasi laut yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pelayanan ke Pelabuhan KBLI 52221 dan 52223 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	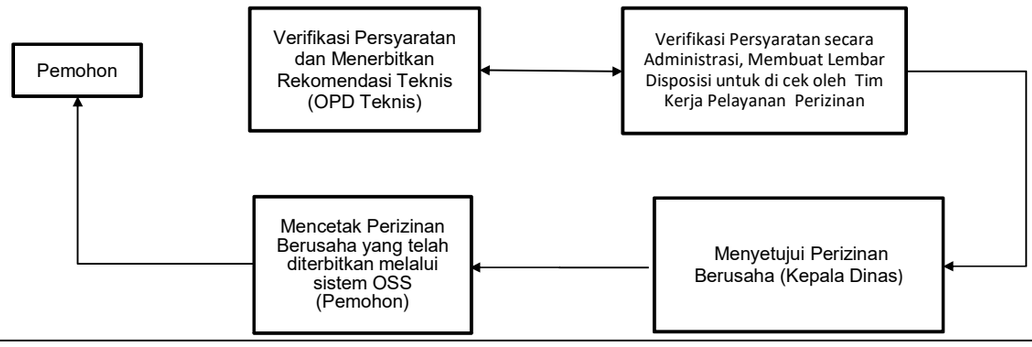
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2.Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 3. Memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum DIII Pelayaran/ Maritim/ Penerbangan/ Transportasi 4. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran 5. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional 6. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) 7. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi 8. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya 9. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan/ intansi yang membidangi urusan perhubungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	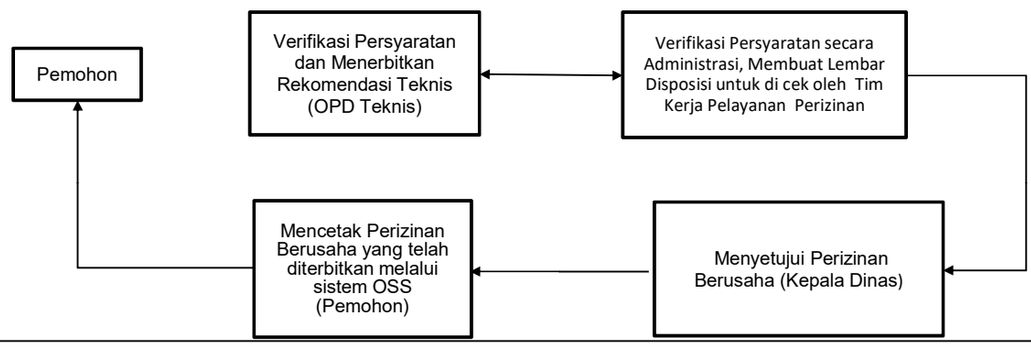
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2.Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Angkutan Jalan Rel Wisata DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10.000,- 2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana 3. Menyediakan fasiitas perawatan sarana perkeretaapian; 4. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian 5. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian 6. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan 7.Tersedianya tenaga pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	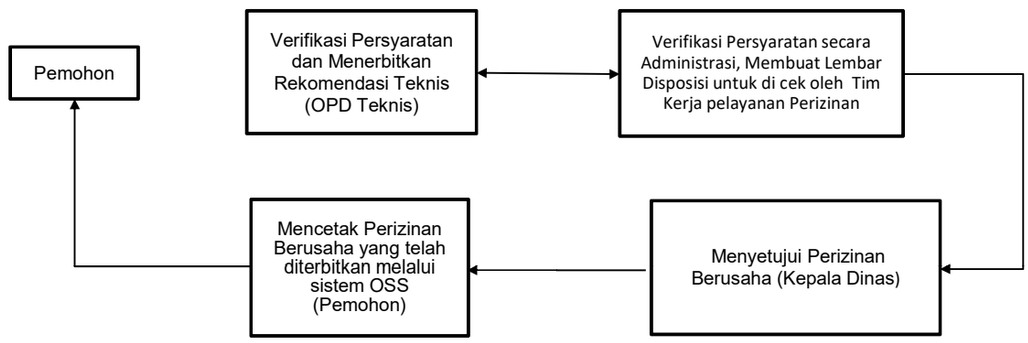
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Angkutan Jalan Rel Wisata DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Aktivitas Pelayanan ke Pelabuhan laut DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Dokumen perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan 3. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan 4. Rencana teknis bangunan pelabuhan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	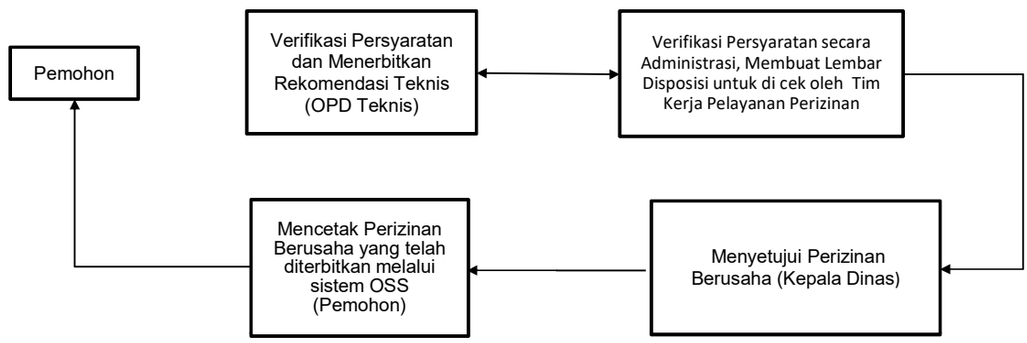
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Aktivitas Pelayanan ke Pelabuhan laut DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum KBLI (35111, 35112, 35113, 35114, 35118)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	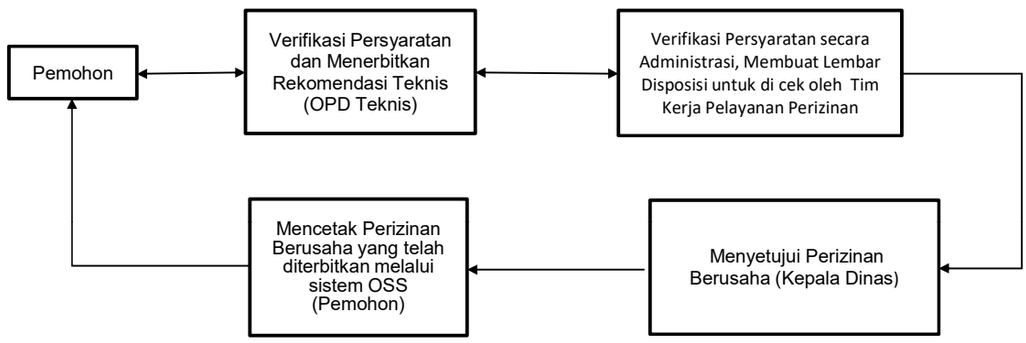
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum KBLI (35111, 35112, 35113, 35114, 35118)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik** **KBLI (35121, 35122, 43211, 71102, 72102)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik 4. Dokumen sistem manajemen mutu
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	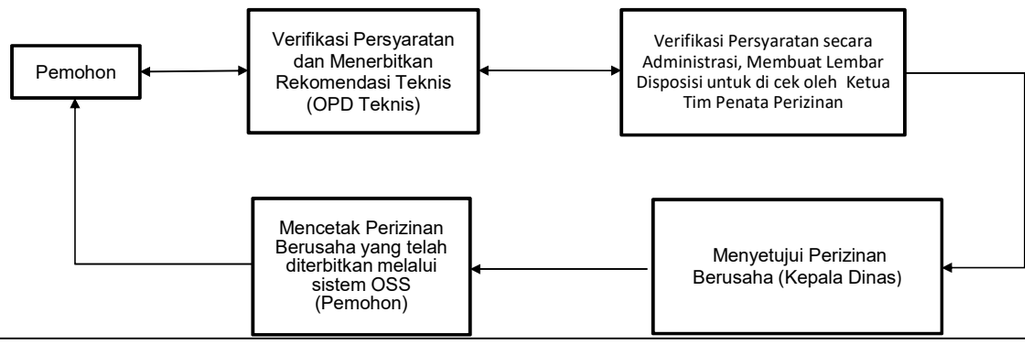
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik** **KBLI (35121, 35122, 43211, 71102, 72102)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi . Sumber Daya Mineral 7.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Perizinan Berusaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain KBLI 20115 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan 4. Data Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan 5. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; 6. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 7. Surat Pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan 8. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	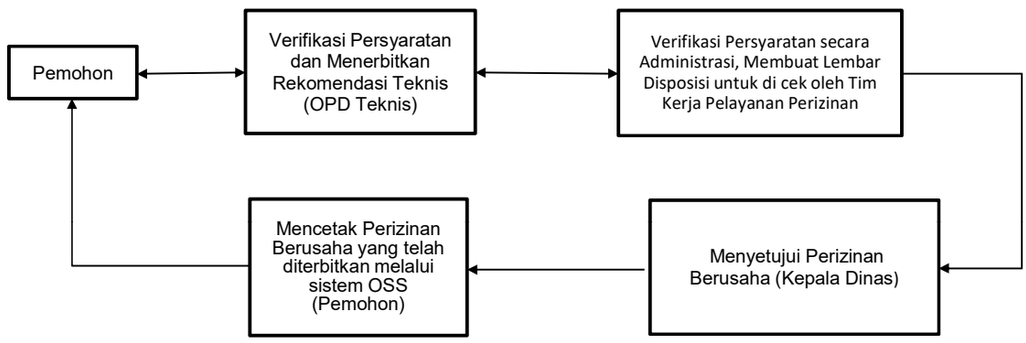
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Perizinan Berusaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain KBLI 20115 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha jasa penunjang (IUJP) **KBLI 09900** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir 4.. Daftar Tenaga Ahli 5. Daftar peralatan 6. Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang) 7. Maksud dan tujuan dalam akta di bidang usaha jasa pertambangan KBLI 09900
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	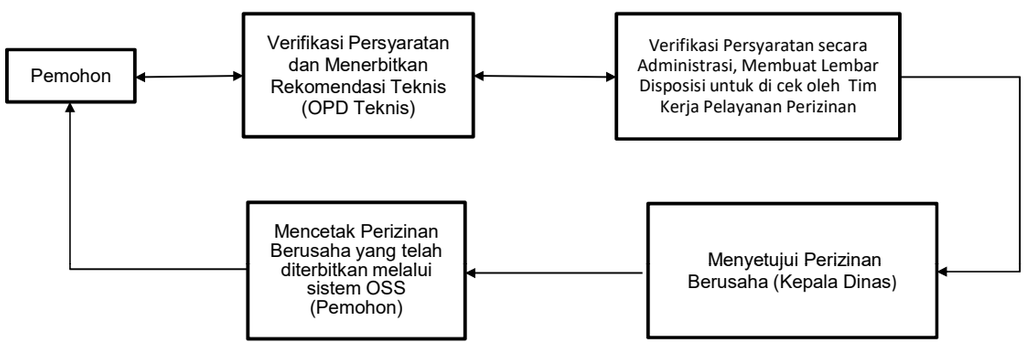
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha jasa penunjang (IUJP) **KBLI 09900** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Surat izin pertambangan batuan (SIPB) KBLI (08102, 08103, 08104, 08105, 08109) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan 4. Surat pernyataan tidak menggunakan bahan peledak 5. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat 6. Titik koordinat WIUP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	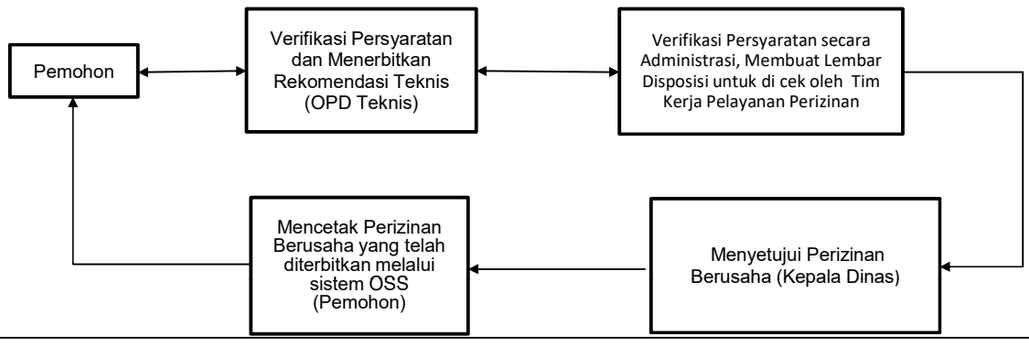
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Surat izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Surat izin pertambangan batuan (SIPB) KBLI (08102, 08103, 08104, 08105, 08109) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan . Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANPERIZINAN BERUSAHA SURAT Izin Pertambangan Rakyat (IPR) KBLI (07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309) **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 3 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat 5.Surat pernyataan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan . dibidang lingkungan hidup Kesanggupan pengelolaan lingkungan . Luas Wilayah Pertambangan, Surat keterangan fiskal dan Titik Koordinat IPR
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	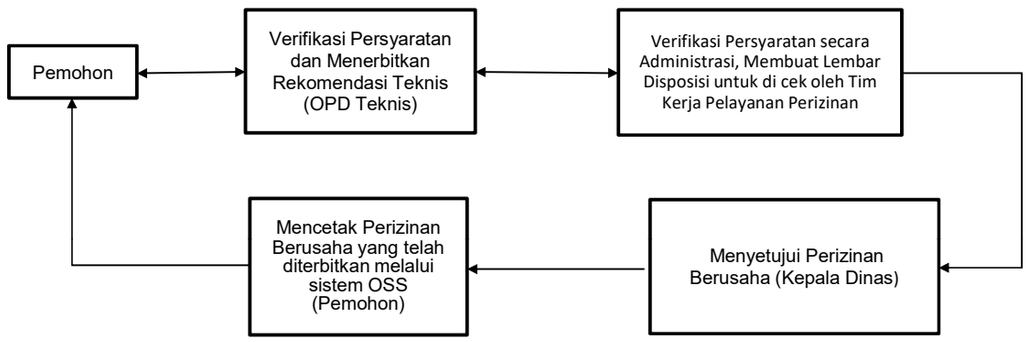
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANPERIZINAN BERUSAHA SURAT Izin Pertambangan Rakyat (IPR) KBLI (07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil KBLI (08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 4. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 5. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat 6. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat . singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman yang tersertifikasi. 7.Titik koordinat WIUP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	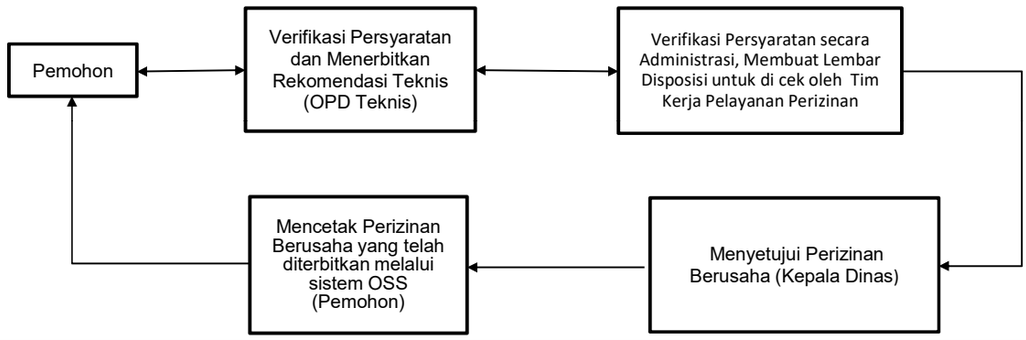
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil KBLI (08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) Mineral KBLI 46641 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon 4. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan . dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang IUP, IPR, SIPB:
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	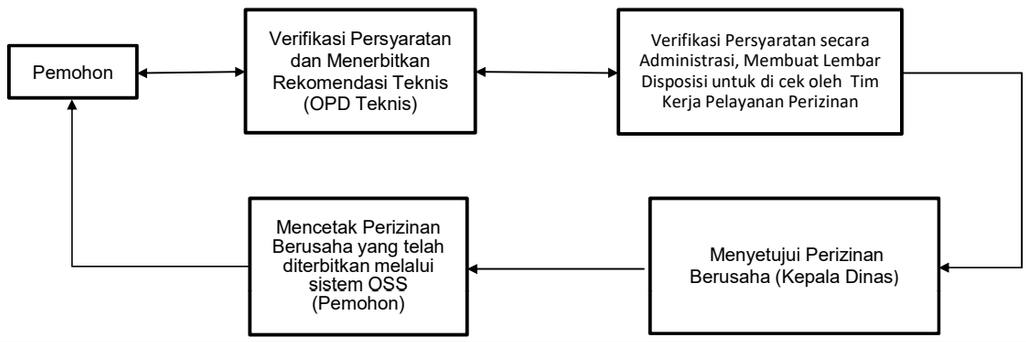
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) Mineral KBLI 46641 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Daya Tarik wisata KBLI 93222** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8. rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	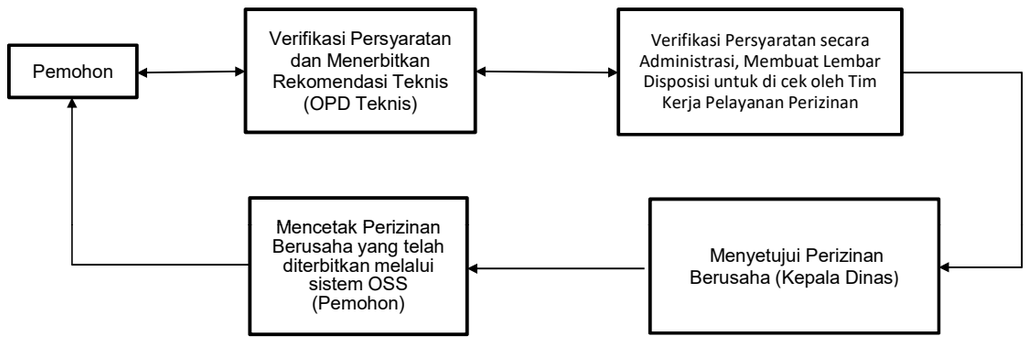
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Daya Tarik wisata KBLI 93222** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) KBLI (50113, 50122) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8 .rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	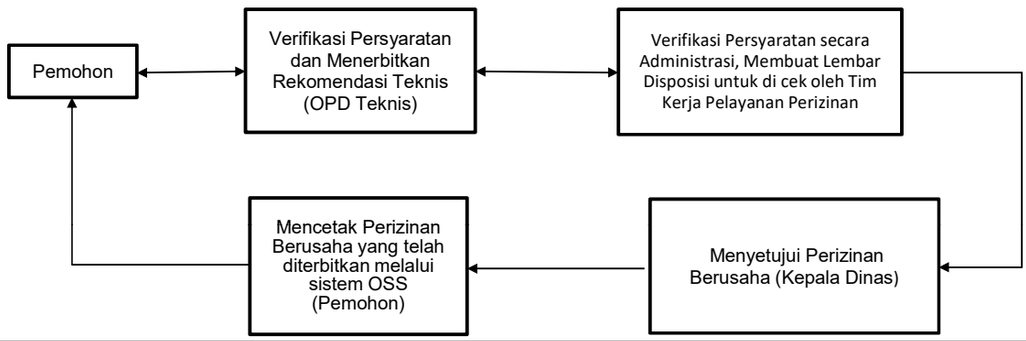
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) KBLI (50113, 50122) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman** **KBLI (56101, 56120, 56301, 56290, 56302)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8. rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	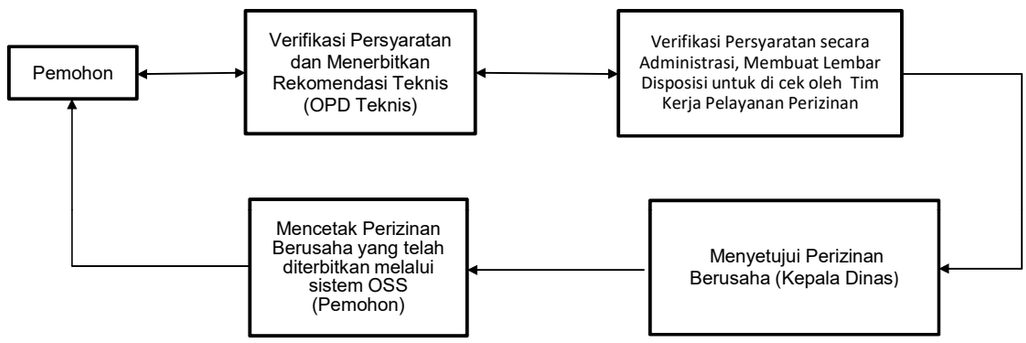
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman** **KBLI (56101, 56120, 56301, 56290, 56302)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIA AKOMODASI KBLI (55120, 55110, 55194, 55193) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8. rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	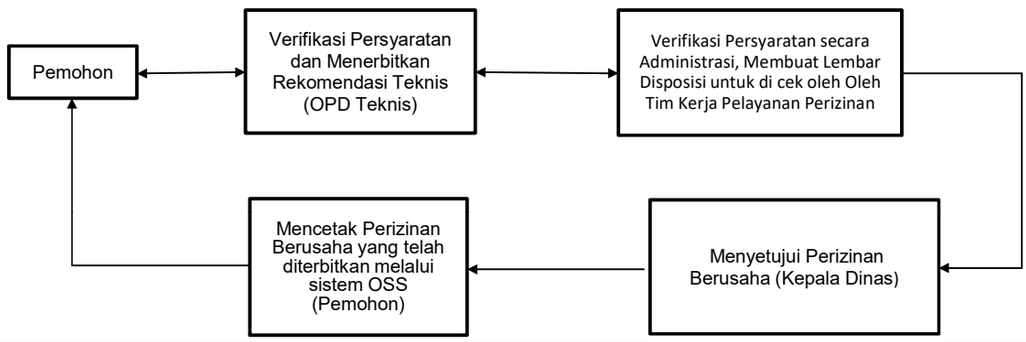
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyedia Akomodasi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIA AKOMODASI KBLI (55120, 55110, 55194, 55193) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi KBLI (93112, 93113, 93223, 93291, 93293, 93294)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8. Rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	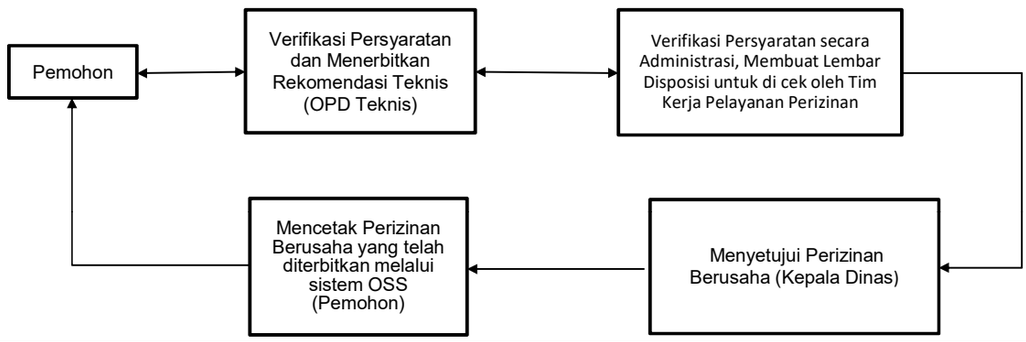
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan BerusahaPenyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi KBLI (93112, 93113, 93223, 93291, 93293, 93294)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA WISATA TIRTA KBLI (93241, 93242, 93245, 93246, 93249) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8. Rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	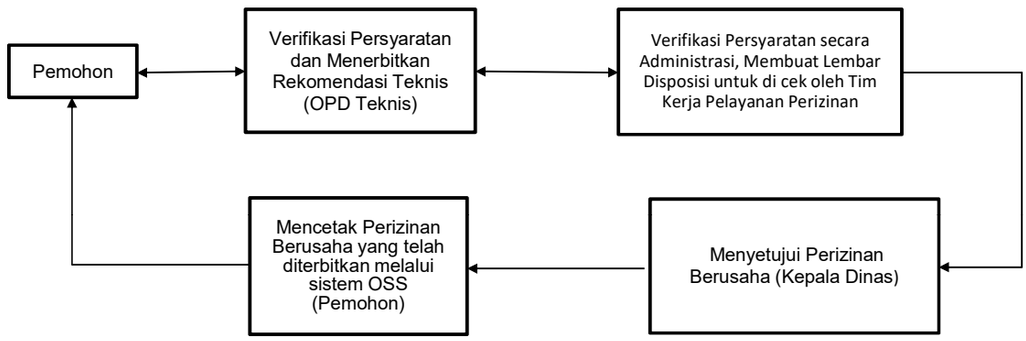
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Wisata Tirta yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA WISATA TIRTA KBLI (93241, 93242, 93245, 93246, 93249) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nanda/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha SPA KBLI 96122** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 6. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 7. Rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 8. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	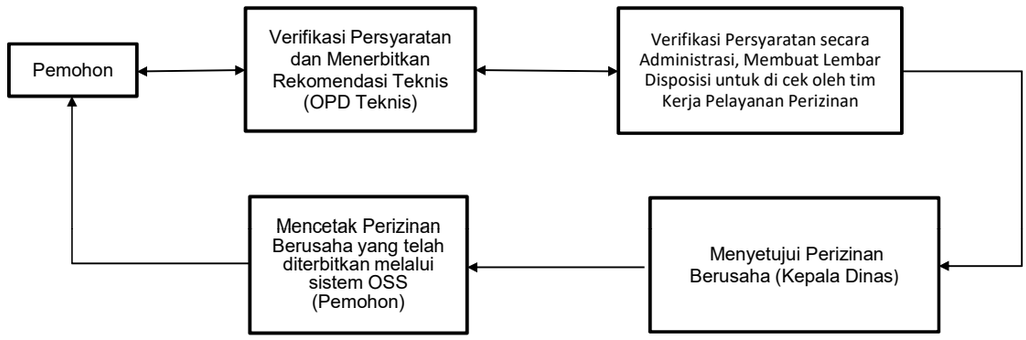
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha SPA yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha SPA KBLI 96122** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Jasa Perjalanan Wisata KBLI 79121, 79129** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 4. Petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca. 5. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 6. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecalakaan 7. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan 8. rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan terdokumentasi. 9. S0P dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	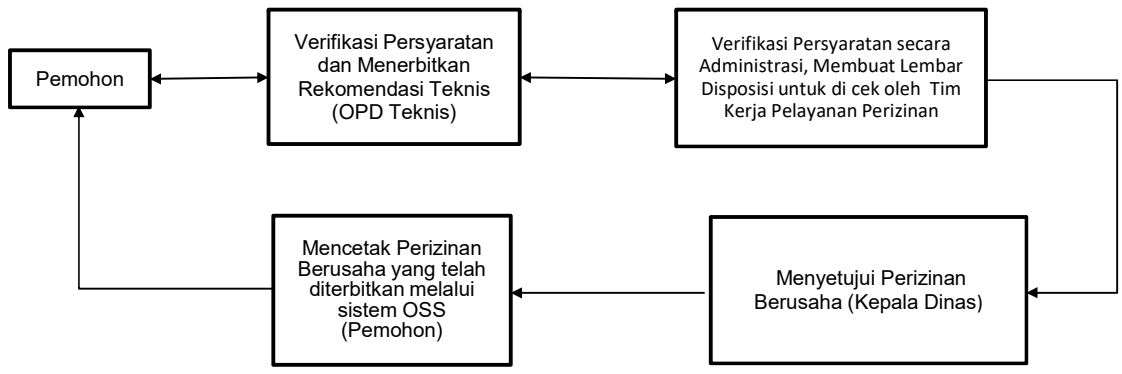
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Jasa Perjalanan Wisata KBLI 79121, 79129** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Hasil Hutan dan Perkebunan KBLI 10431, 10432, 10433, 16215, 16221, 16222, 16230, 16295, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022,17091, 17099, 18111, 18112, 18120, 20115, 20294, 20296, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 31002, 32905,95240 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Sertifikat Hak Milik atau pemanfaatan kebun buah kelapa sawit minimal 25 Tahun, berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Pakai atau Sertifikat Hak Pengelo-laan yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 % kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit 4. Rencana kebutuhan bahan baku buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama . Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produks . Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi 5. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, Foto mesin/ peralatan . Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	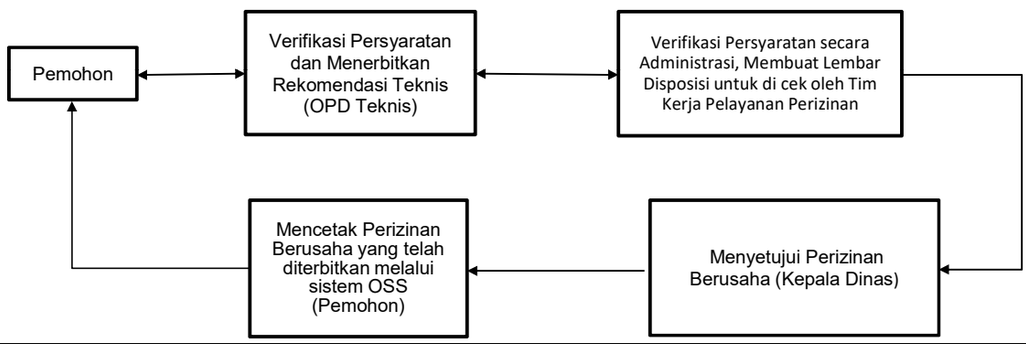
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Industri Hasil Hutan dan Perkebunan** **KBLI 10431, 10432, 10433, 16215, 16221, 16222, 16230, 16295, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022,17091, 17099, 18111, 18112, 18120, 20115, 20294, 20296, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 31002, 32905,95240** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan** **KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10423, 10424, 10432, 10435, 10436, 10437, 10490, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10729, 10734, 10739, 10740, 10750, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799, 10801, 10802)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 . Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	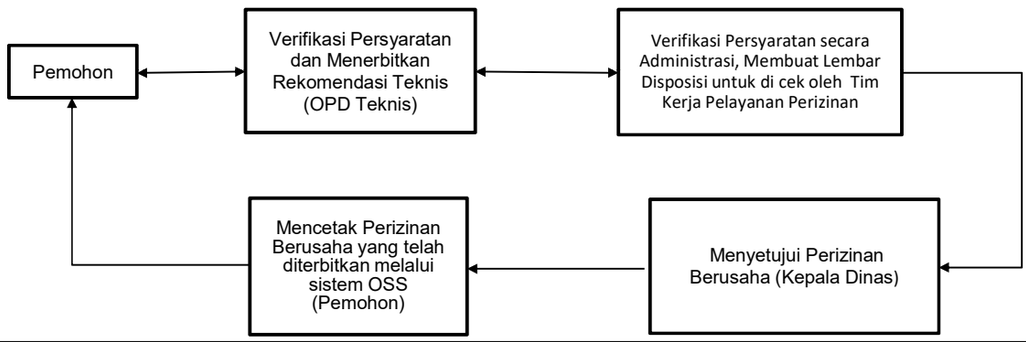
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan** **KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10423, 10424, 10432, 10435, 10436, 10437, 10490, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10729, 10734, 10739, 10740, 10750, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799, 10801, 10802)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Industri Kimia Hulu KBLI 10774, 19100, 19291, 19292, 20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20292, 21011, 21014, 32907, 35301, 38212** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	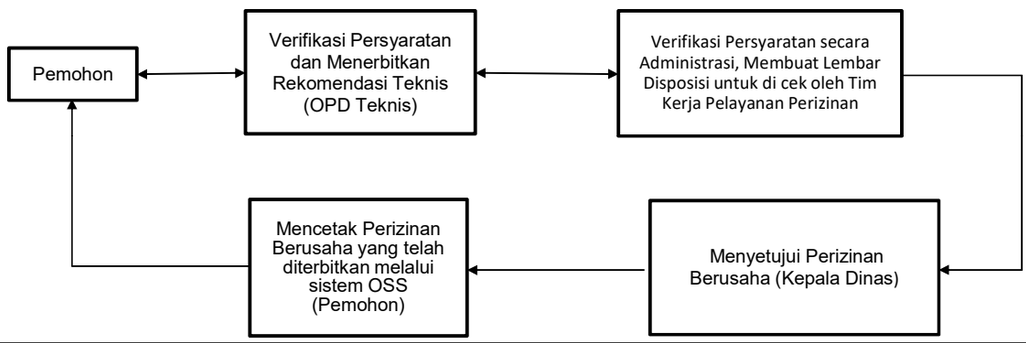
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Industri Kimia Hulu KBLI 10774, 19100, 19291, 19292, 20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20292, 21011, 21014, 32907, 35301, 38212** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Rinda Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	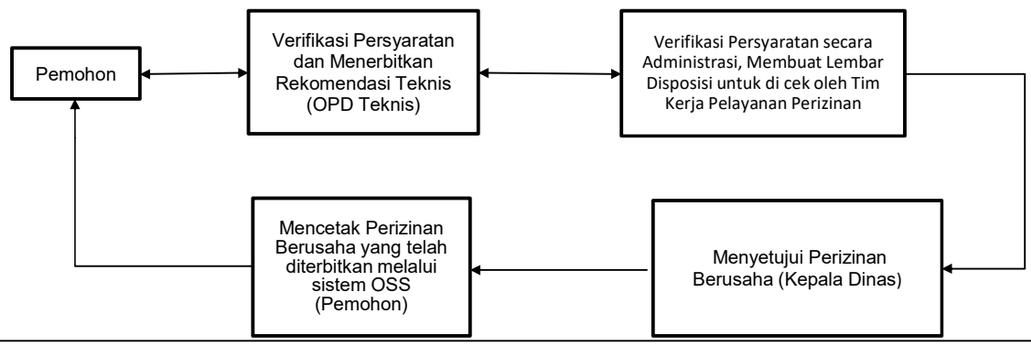
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam KBLI (23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990, 32111, 38302)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	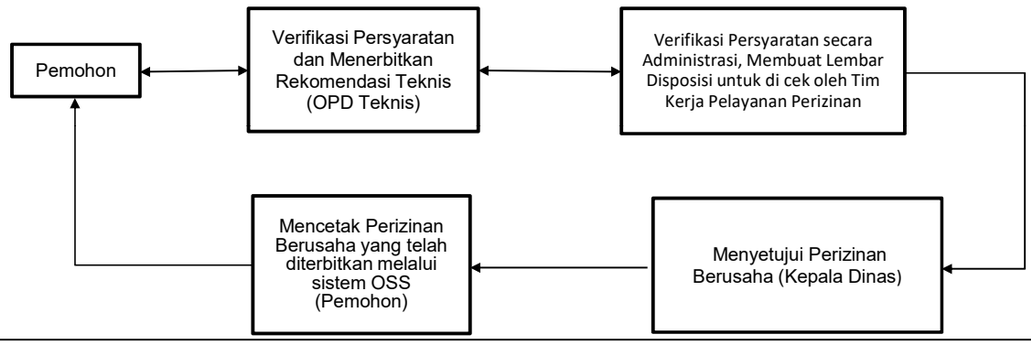
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam KBLI (23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990, 32111, 38302)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Aneka KBLI (26520, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32502, 32503, 32901, 32902, 32909, 33131, 95299)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	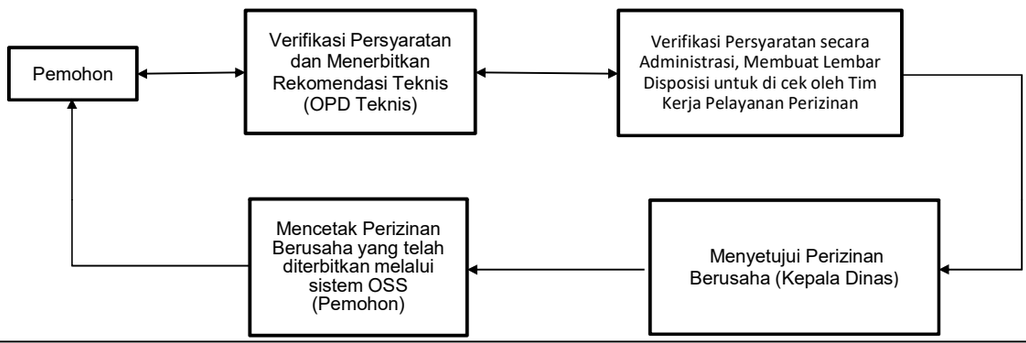
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Aneka KBLI (26520, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32502, 32503, 32901, 32902, 32909, 33131, 95299)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Elektronika dan Telematika KBLI (25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26512, 26513, 26520, 26710, 26791, 26792, 26800, 27113, 27201, 27310, 27330, 27401, 27402, 27404, 27409, 27510, 27520, 27900, 28130, 28152, 28172, 28173, 28174, 28179, 28192, 28193, 33121, 33131) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	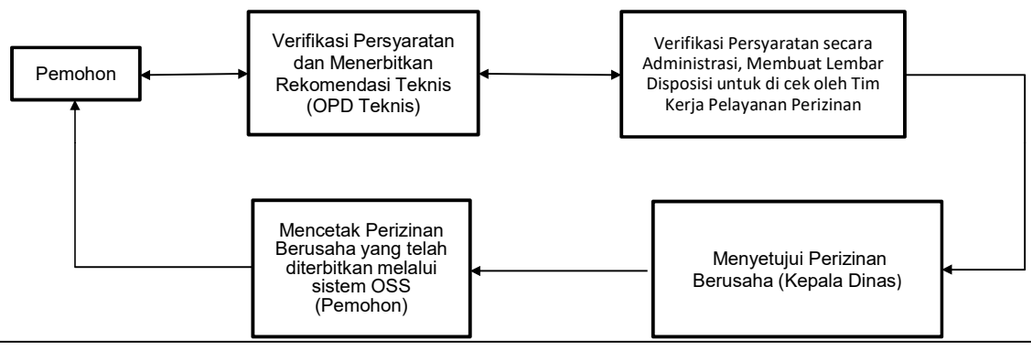
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Elektronika dan Telematika KBLI (25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26512, 26513, 26520, 26710, 26791, 26792, 26800, 27113, 27201, 27310, 27330, 27401, 27402, 27404, 27409, 27510, 27520, 27900, 28130, 28152, 28172, 28173, 28174, 28179, 28192, 28193, 33121, 33131) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 26601, 26602, 27111, 27112, 27113, 27120, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28151, 28152, 28160, 28171, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 32501, 32502, 32509)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	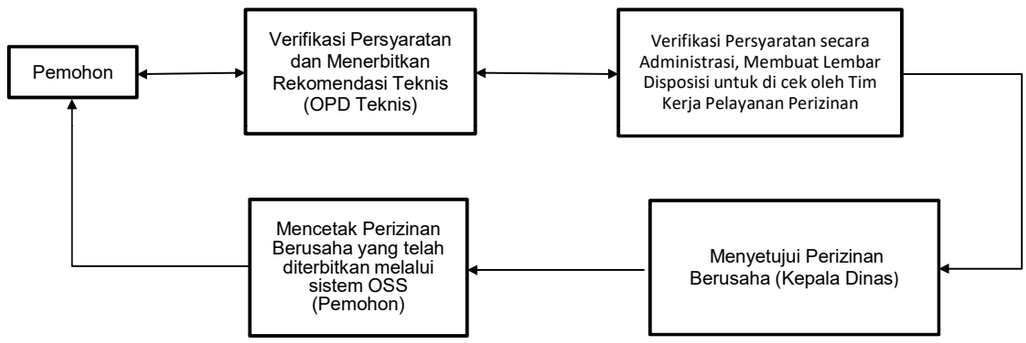
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 26601, 26602, 27111, 27112, 27113, 27120, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28151, 28152, 28160, 28171, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 32501, 32502, 32509)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Industri Kimia Hilir dan Farmasi KBLI 13941, 18201, 18202, 19212, 19213, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20299, 21012, 21013, 21015, 21021, 21022, 21023, 21024, 22111, 22112, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 26800, 31003, 32904, 38302** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	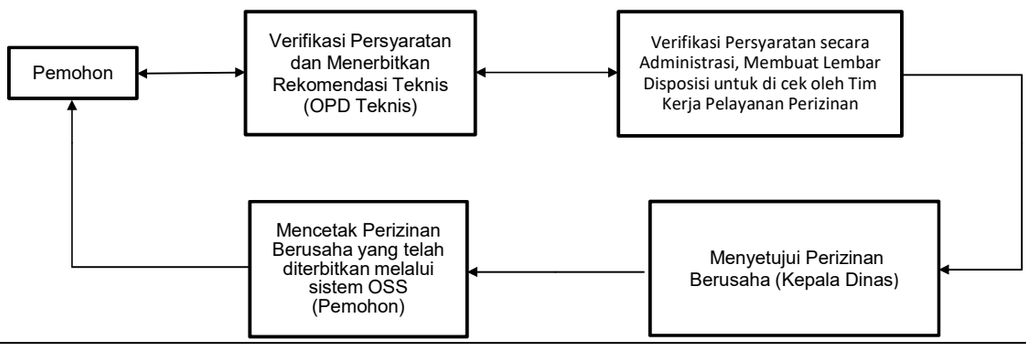
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Perizinan Berusaha Industri Kimia Hilir dan Farmasi KBLI 13941, 18201, 18202, 19212, 19213, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20299, 21012, 21013, 21015, 21021, 21022, 21023, 21024, 22111, 22112, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 26800, 31003, 32904, 38302** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Logam KBLI (24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 25111, 25112, 25113, 25999, 26513, 27202, 27203, 27403, 27900, 28120, 28130, 28140, 28193, 28240, 29100, 29102, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 33112, 33121, 33131, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 38301)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	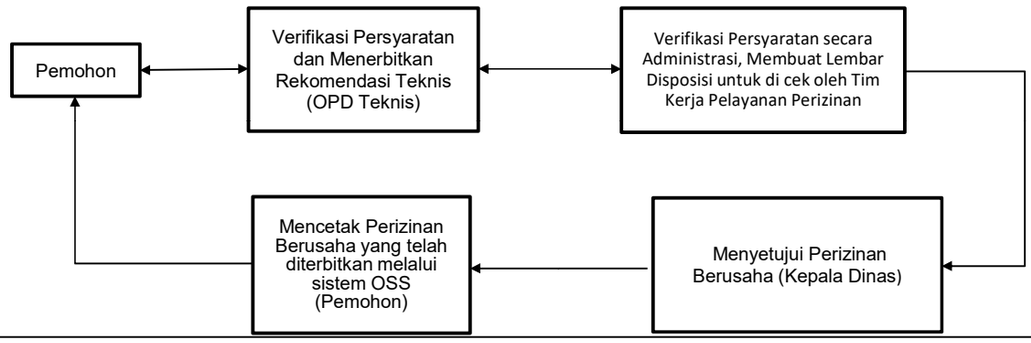
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Logam KBLI (24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 25111, 25112, 25113, 25999, 26513, 27202, 27203, 27403, 27900, 28120, 28130, 28140, 28193, 28240, 29100, 29102, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 33112, 33121, 33131, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 38301)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar KBLI 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10399, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10723, 10731, 10732, 10733, 10761, 10762, 10763, 10791, 10795, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019,12099, 35302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	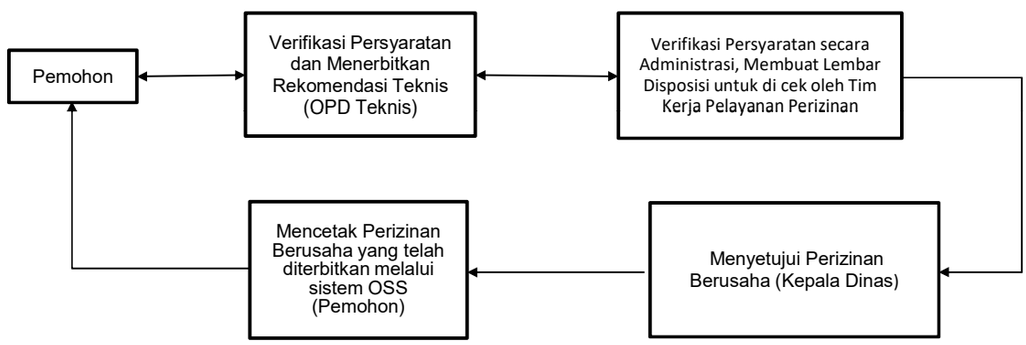
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA **Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar** **KBLI 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10399, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10723, 10731, 10732, 10733, 10761, 10762, 10763, 10791, 10795, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019,12099, 35302** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan 4. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri 5. Bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi . yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	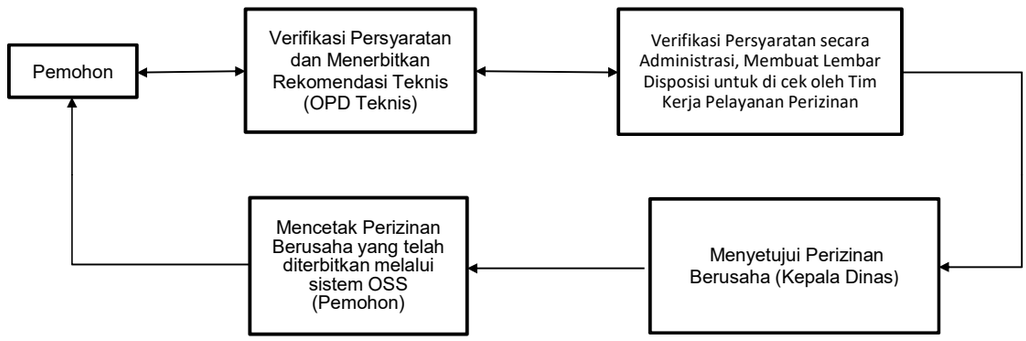
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nurba/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha** **A. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan** **KBLI (10431, 10432, 10433, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 95240)** **B. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan** **KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10802)** **C. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar** **KBLI (10312, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 35302)** **D. Industri Kimia Hulu KBLI (10774, 19100, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 21014, 24206)** **E. Industri Kimia Hilir dan Farmasi** **KBLI (13941, 18201, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 32904, 38302)** **F. Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam** **KBLI (23111, 23112, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 32111, 38302)** **G. Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (13111, 13112, 13113, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14200)** **H. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan KBLI (25200, 25920, 25999, 45407)** **I. Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian** **KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 33131, 95299)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait; Skala Usaha Besar: 4. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 5. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	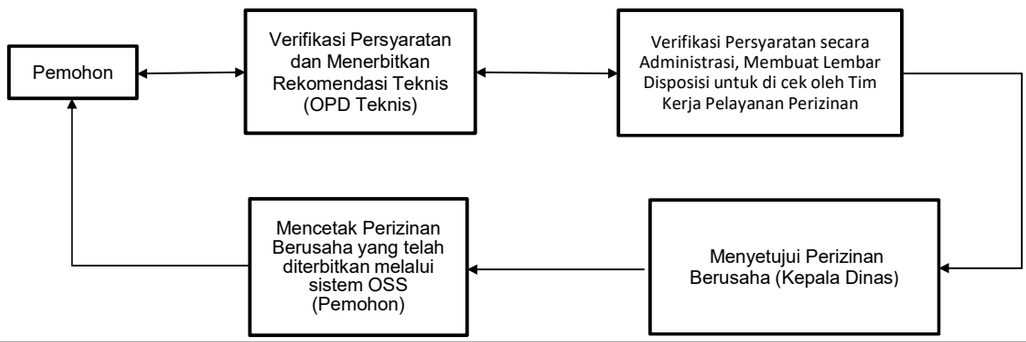
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha** **A. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan** **KBLI (10431, 10432, 10433, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 95240)** **B. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan** **KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10802)** **C. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar** **KBLI (10312, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 35302)** **D. Industri Kimia Hulu KBLI (10774, 19100, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 21014, 24206)** **E. Industri Kimia Hilir dan Farmasi** **KBLI (13941, 18201, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 32904, 38302)** **F. Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam** **KBLI (23111, 23112, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 32111, 38302)** **G. Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki** **KBLI (13111, 13112, 13113, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14200)** **H. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan KBLI (25200, 25920, 25999, 45407)** **I. Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian** **KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 33131, 95299)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar . Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Risiko Sektor Pertanian 10.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenangdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan . Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nurta/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 (Kawasan Industri)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait; Skala Usaha Besar: 4. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 5. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	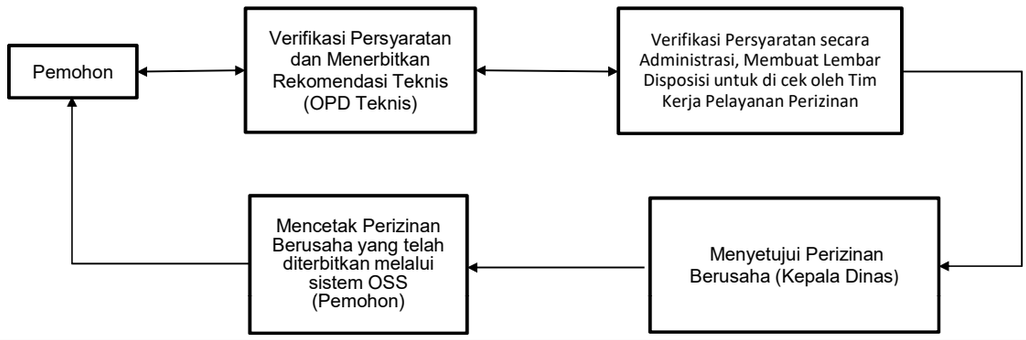
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 (Kawasan Industri)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan . Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar . Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Risiko Sektor Pertanian 10.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenangdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan . Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nurza/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam** **KBLI (64141, 64143)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan izin usaha ditandatangani dan bermaterai 2. Bukti setoran modal usaha awal atau ekuitas pada laporan keuangan terakhir 3. Memiliki rencana kerja 4. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 5. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 6. Surat pernyataan patuh pada ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 7. Surat pernyataan penerima manfaat (Beneficial Owner) 8. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 9. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	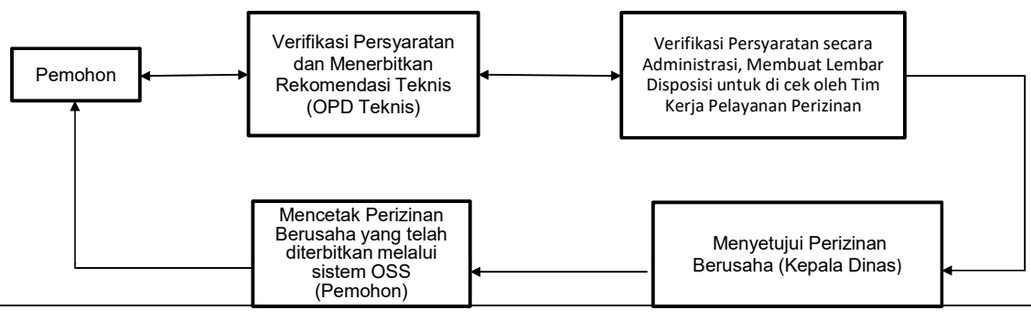
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Usaha Simpan Pinjam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam** **KBLI (64141, 64143)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenkop No. 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam** **KBLI (64142, 64144, 64146, 64148)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan izin usaha ditandatangani dan bermaterai 2. Bukti setoran modal usaha awal atau ekuitas pada laporan keuangan terakhir 3. Memiliki rencana kerja 4. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 5. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 6. Surat pernyataan patuh pada ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 7. Surat pernyataan penerima manfaat (Beneficial Owner) 8. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 9. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola 10. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	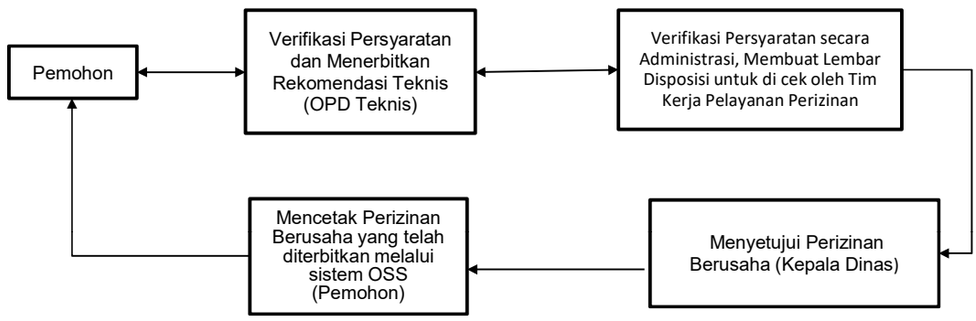
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Usaha Simpan Pinjam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam** **KBLI (64142, 64144, 64146, 64148)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenkop No. 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jayadi/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KPPPS)** **KBLI (64145, 64147)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan izin usaha ditandatangani dan bermaterai 2. Bukti setoran modal usaha awal atau ekuitas pada laporan keuangan terakhir 3. Memiliki rencana kerja 4. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 5. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 6. Surat pernyataan patuh pada ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 7. Surat pernyataan penerima manfaat (Beneficial Owner) 8. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 9. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola 10. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	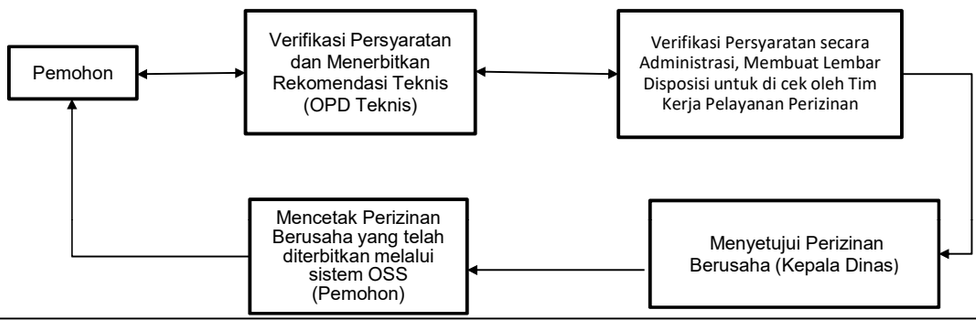
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Usaha Simpan Pinjam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KPPPS)** **KBLI (64145, 64147)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenkop No. 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jayadi/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia KBLI 78102** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pembentukan Kantor Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup 2. Salinan KTP dan Foto Kepala Kantor Cabang 3 .Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI 4. Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan 5. kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	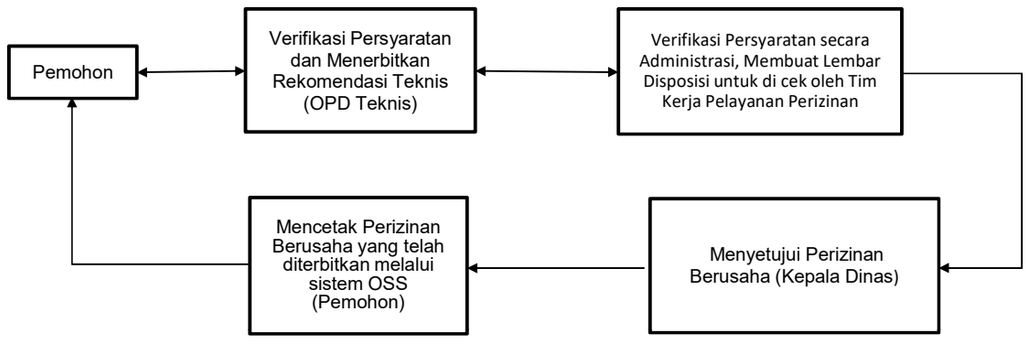
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia KBLI 78102** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permenaker No. 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Foto copy NPWP 9. Izin Lingkungan 10.Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	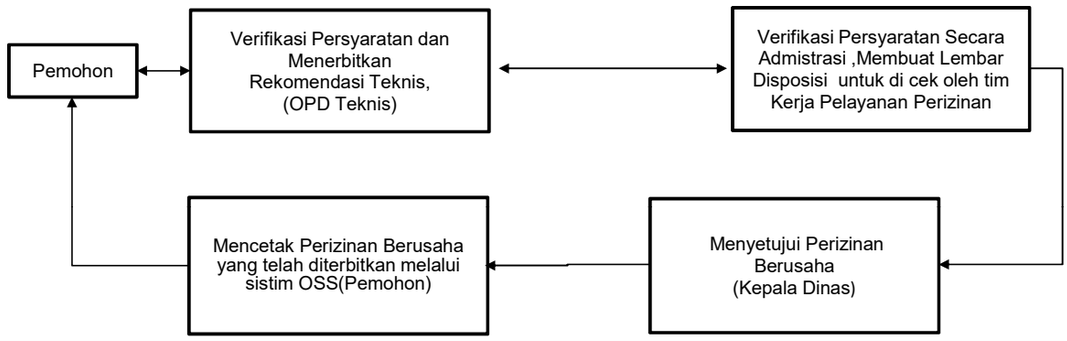
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Anggara/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	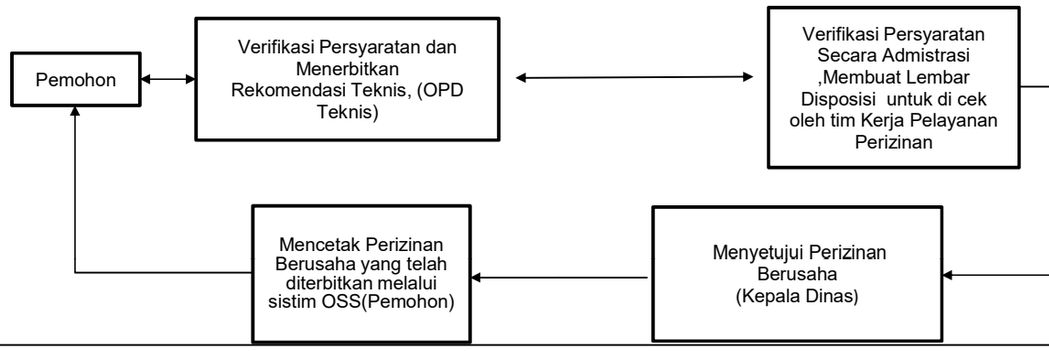
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jovata/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	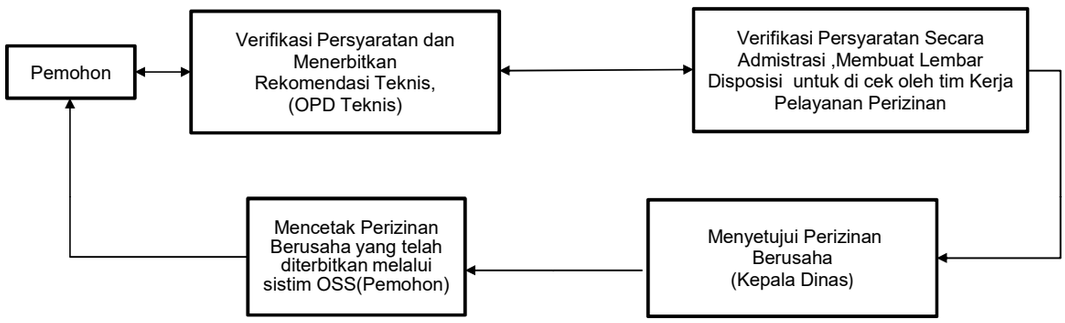
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Anggara/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Sertifikat Laik Operasi Pengusahan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	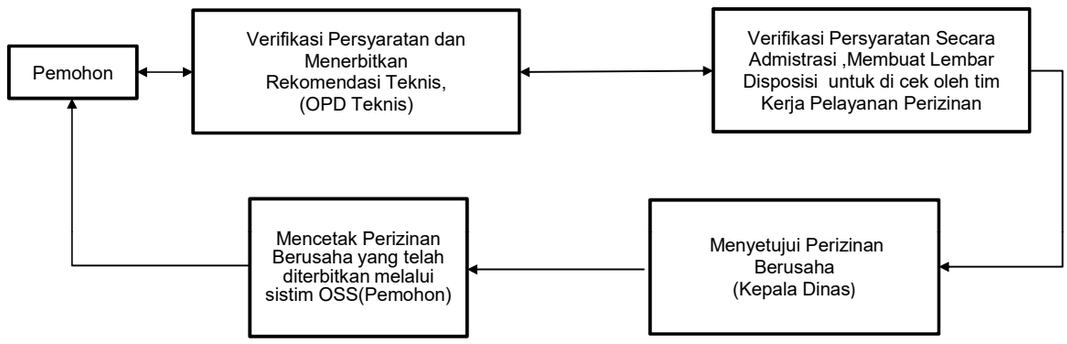
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Sertifikat Laik Operasi Pengusahan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jovata Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber DayaMineral** **Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (*jika berbadan hukum) 4. Surat Keterangan Domisili 5. Teknis a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, 6. Izin Lingkungan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	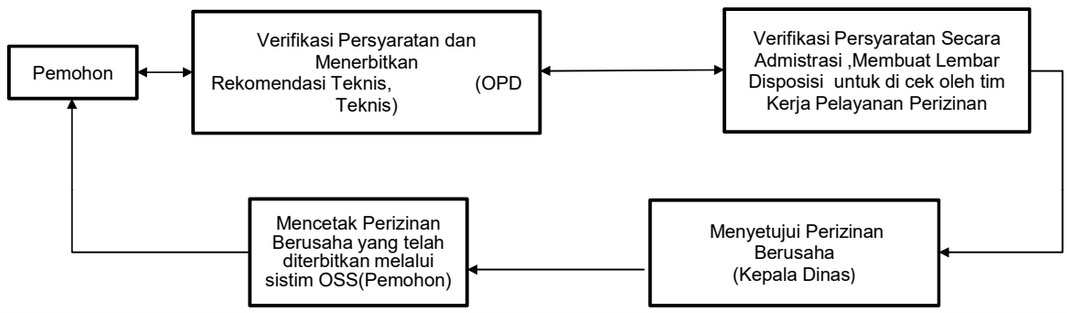
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Energi dan Sumber DayaMineral** **Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nanda Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 4. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 6. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon PKKNK lanjutan 7. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	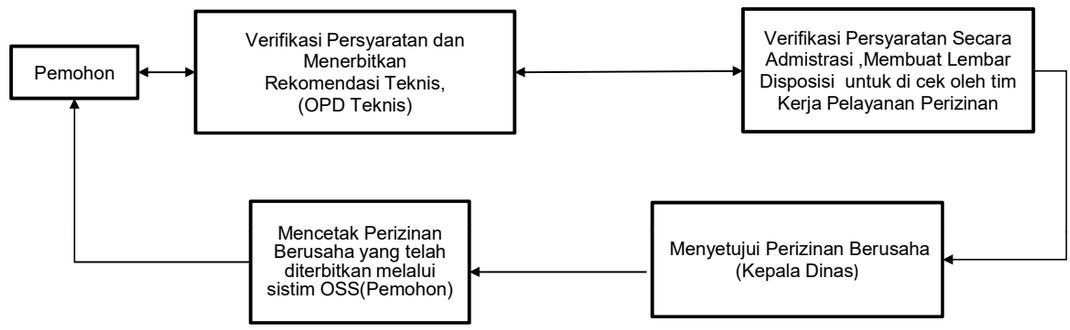
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Mulya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat rekomendasi dari tim ahli bangunan pada badan/dinas PTSP bidang setempat atau dinas PU setempat 4. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 5. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 6. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 7. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	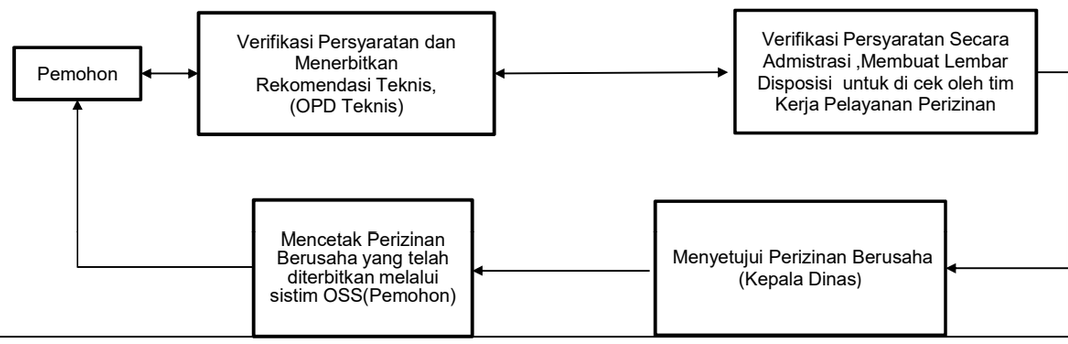
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Laboratorium Medis Kelas Madya)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat rekomendasi dari tim ahli bangunan pada badan/dinas PTSP bidang setempat atau dinas PU setempat 4. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 5. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 6. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 7. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	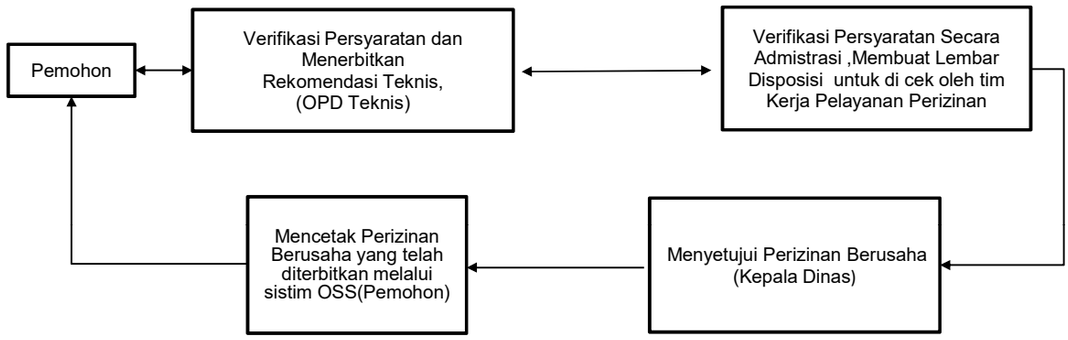
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Laboratorium Medis Kelas Madya)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Pemasukan (dari daerah asal) 4. Hasil Uji Laboratorium 5. NPWP Perusahaan 6. Surat dari BKSDA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	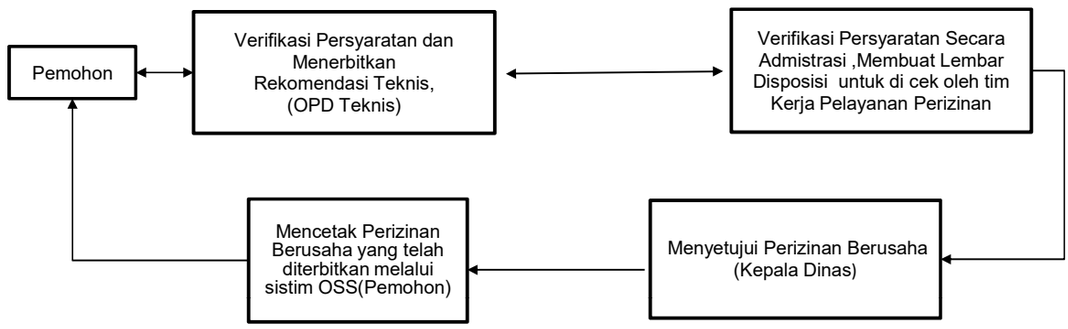
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis . Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang 4. Hasil uji laboratorium dari laboratorium yang terakreditasi yang menunjukkan bahwa hewan/ 5. ternak bebas dari penyakit hewan menular 6. Akte Pendirian Perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	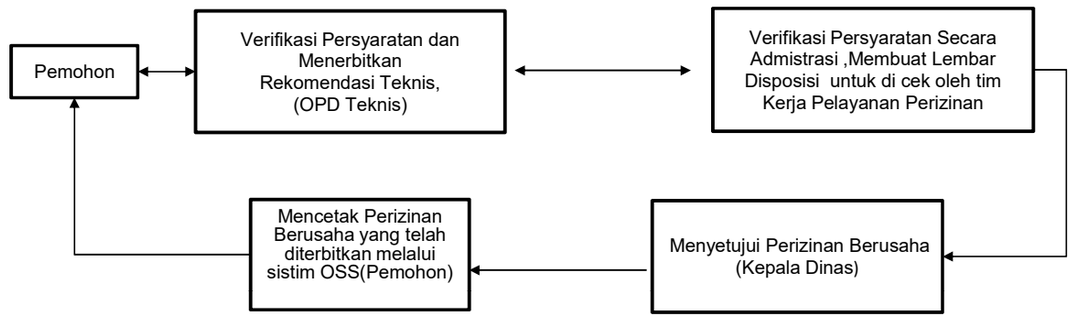
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk/jasa pada perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Putra/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** **(Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Data Usaha 4. Foto copy NPWP perusahaan 5. KTP Penanggung jawab
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	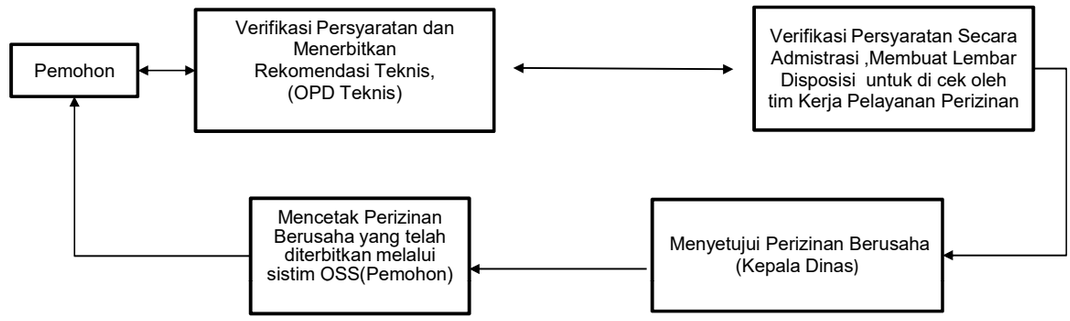
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** **(Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Rivera/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Izin lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang 4. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan OPD Teknis 5. Gambar kontruksi bangunan pengambilan air 6. Izin Lingkungan 7. Foto copy NPWP 8. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis 9. Izin Lingkungan 10. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	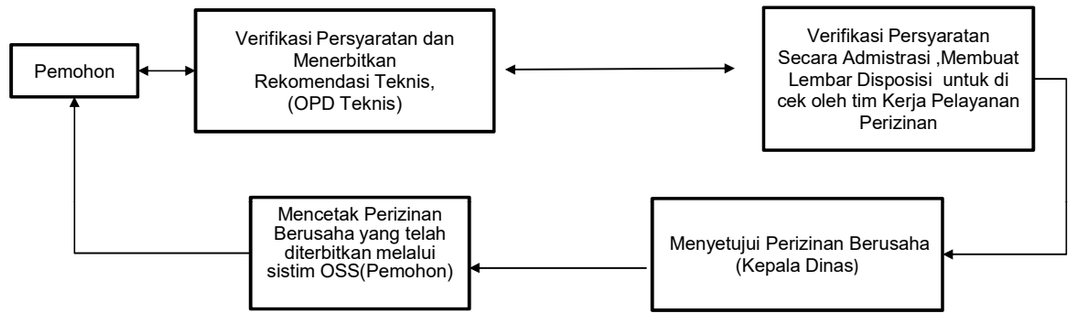
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Permen PUPR No. 2 Tahun 2024: Mengatur Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Persyaratan Dasar (Persetujuan Lingkungan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Isian Data Usaha melalui OSS 2. Hasil Penapisan Lingkungan melalui Amdalnet 3.Persetujuan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	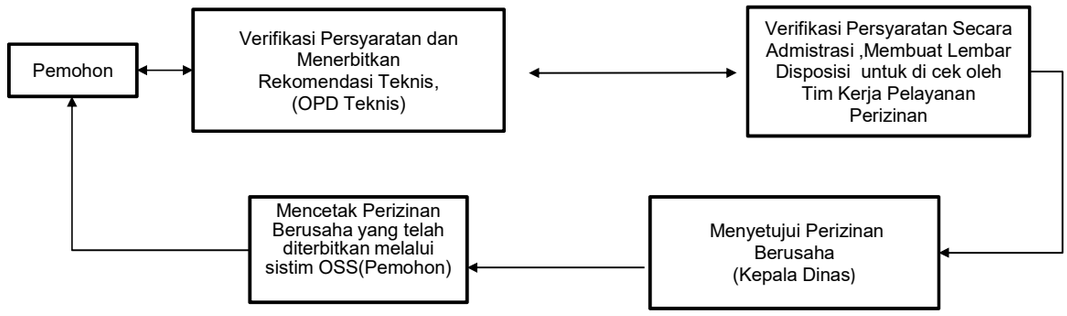
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Persyaratan Dasar (Persetujuan Lingkungan)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nirwa/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** **(Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Alamat, luas lahan, status penguasaan, dan rencana bangunan 2. Dokumen yang diperlukan (dokumen penguasaan lahan tempat usaha)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	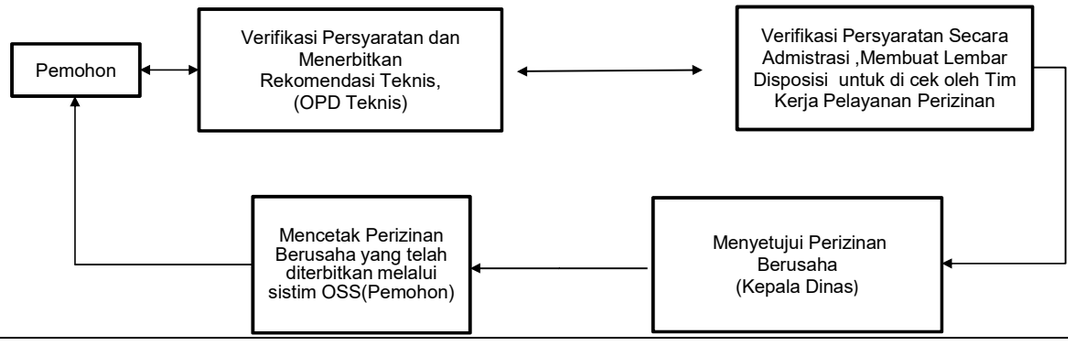
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** **(Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) Dari Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik 4. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik . c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; . d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	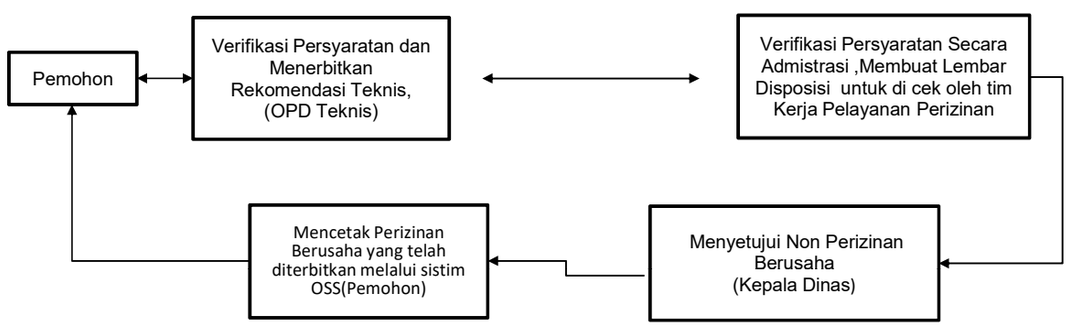
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) Dari Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha . Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Lokasi instalasi, Diagram satu garis, Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	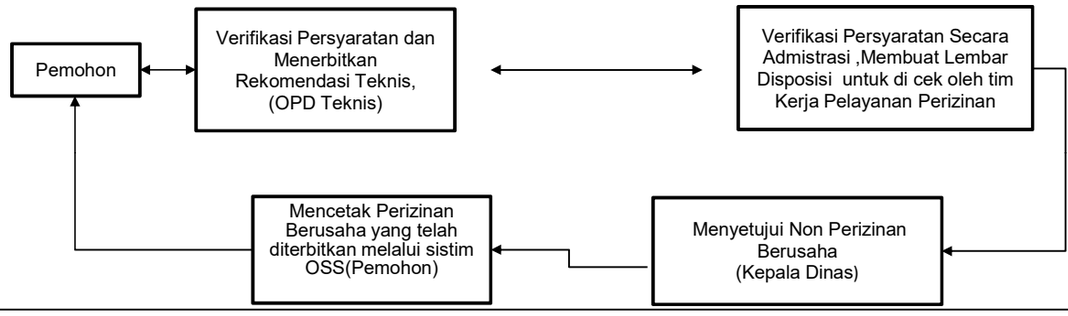
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha . Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jayadi Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Lokasi instalasi, Diagram satu garis, Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha . yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik . (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau . telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	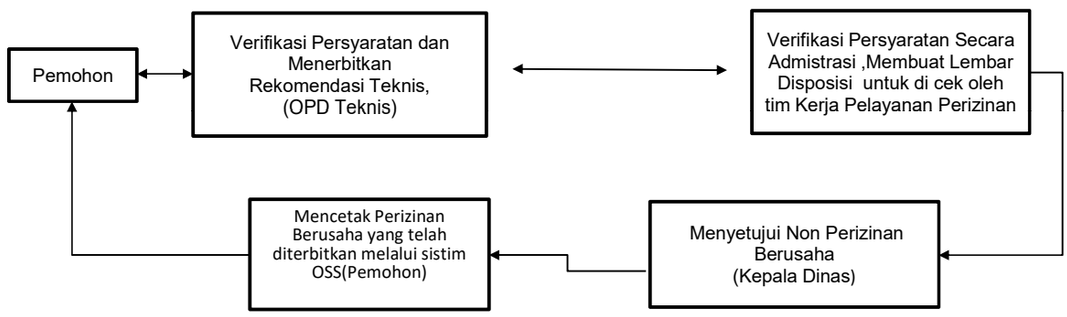
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha . Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 4. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; . d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	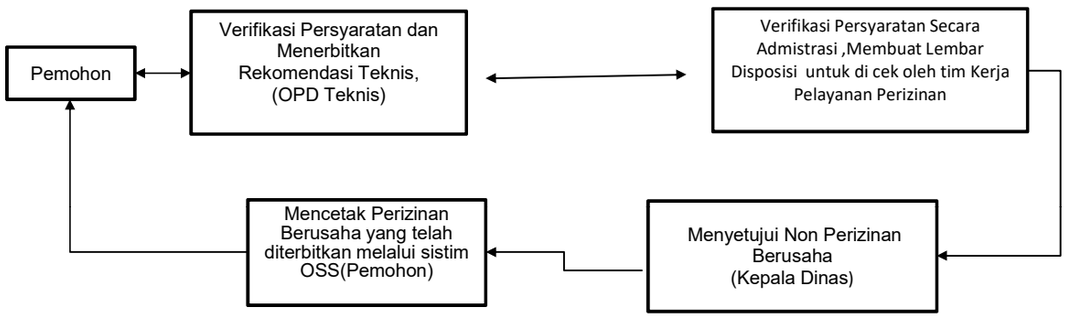
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha . Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan . Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. a. Izin Lokasi dan Izin usaha Perkebunan untuk kegiatan Perusahaan Perkebunan . b. Izin Lokasi atau penetapan trase untuk kegiatan pembangunan jalan, jaringan dll c. Keputusan Menteri/Presiden untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional 4. Peta permohonan skala 1:50.000 5. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit 6. Rencana/Proposal kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	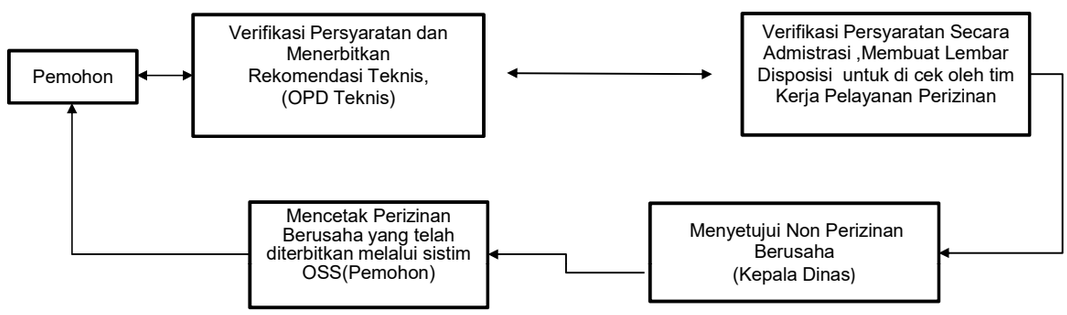
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan . Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan . Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. a. Izin Lokasi dan Izin usaha Perkebunan untuk kegiatan Perusahaan Perkebunan . b. Izin Lokasi atau penetapan trase untuk kegiatan pembangunan jalan, jaringan dll c. Keputusan Menteri/Presiden untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional 4. Peta permohonan skala 1:50.000 5. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit 6. Rencana/Proposal kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	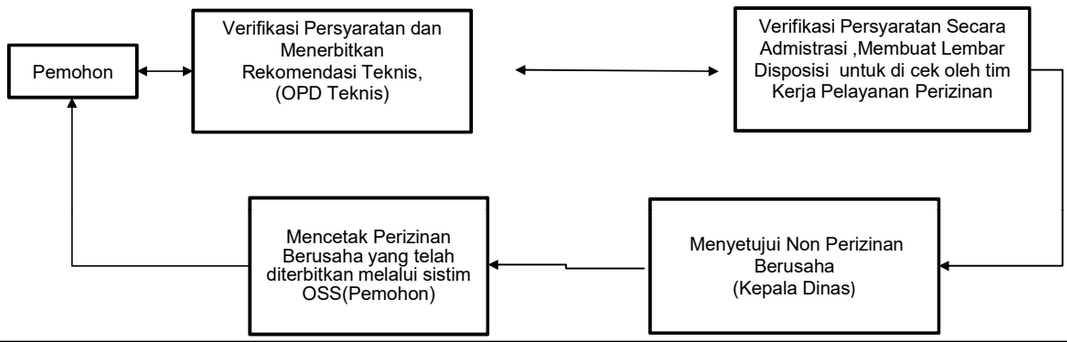
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha)** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan . Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan . Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Mulya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANNon Perizinan Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 4. Peta lokasi yang dimohon skala minimal 1 : 50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir 5. FC perizinan yang dimiliki perusahaan 6. Profil perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	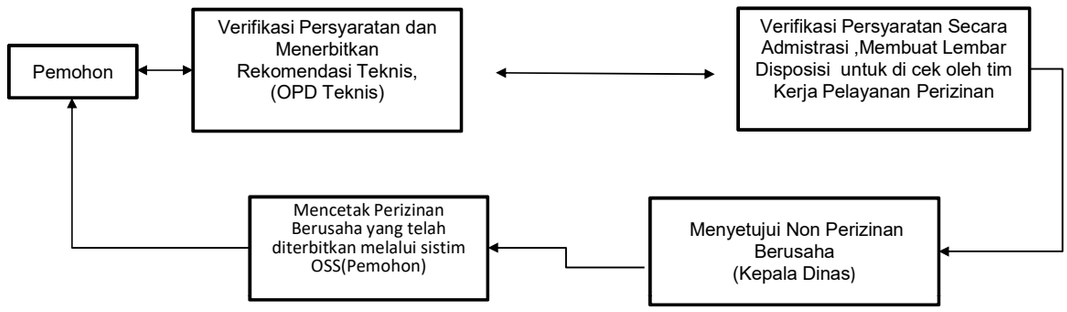
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANNon Perizinan **Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan . Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan . Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Mulya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Penyampaian Proposal Teknis 4. Pembuatan Berita acara Hasil Pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon 5. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup beserta Dokumen Lingkungannya 6. Iuran IUPHHBK 7. Pernyataan yang dibuat dihadapan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk . membuka kantor cabang provinsi / atau Kab. / Kota 8. Peta skala paling sedikit: a) 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha 9. Pakta Integritas Bermaterai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	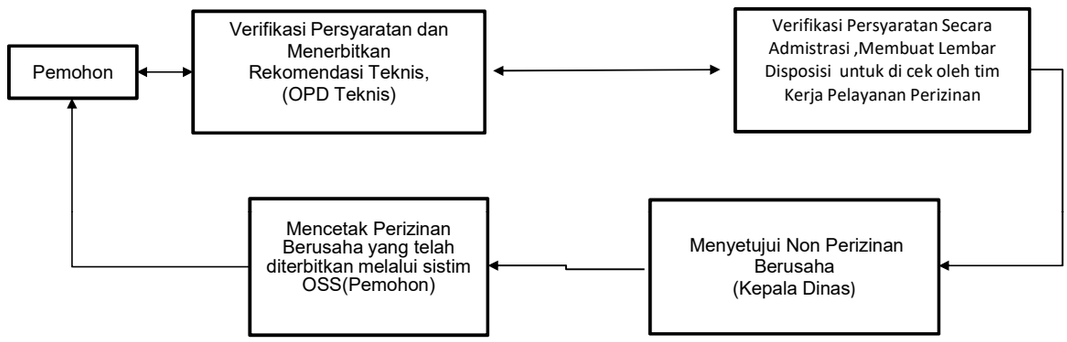
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan . Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan . Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Surat Kelayakan Operasional Alat Pengendali Emisi** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. NPWP Perusahaan 4.Sertifikat Registrasi Laboratorium Lingkungan 5. Dokumen Kontrol Jaminan/Jaminan Kualitas Mengenai Tata Cara Uji Emisi 6. Persetujuan Teknis Uji Emisi 7. Persetujuan Lingkungan 8. Laporan hasil pemantauan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	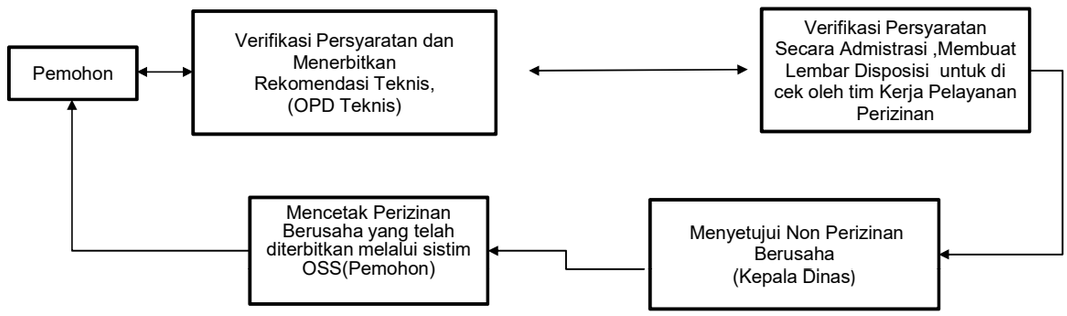
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN **Non Perizinan Surat Kelayakan Operasional Alat Pengendali Emisi** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara . Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Wijaya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANNon Perizinan Surat Kelayakan Operasional Sistem Pengolahan Air Limbah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. NPWP Perusahaan 4.Sertifikat Registrasi Laboratorium Lingkungan 5. Dokumen Kontrol Jaminan/Jaminan Kualitas Mengenai Tata Cara Uji Emisi 6. Persetujuan Teknis Uji Emisi 7. Persetujuan Lingkungan 8. Laporan hasil pemantauan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	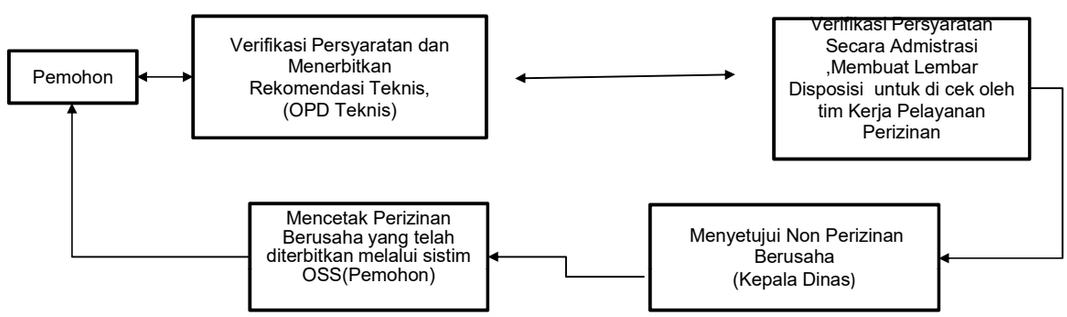
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAANNon Perizinan Surat Kelayakan Operasional Sistem Pengolahan Air Limbah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara . Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Mulya/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	Non Perizinan Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. NPWP Perusahaan 4. Persetujuan Teknis Air Limbah 5. Persetujuan Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	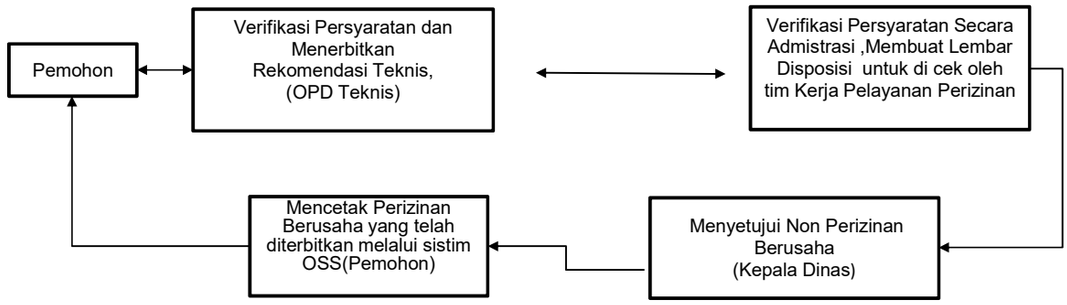
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	Non Perizinan Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara . Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Jayadi/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	Non Perizinan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Identitas Pemohon 3. NIB 4.Proposal Rencana Pembangunan Kebun 5. Izin Lokasi 6. Surat Pernyataan (dilengkapi dengan materai secukupnya) a. Kesanggupan memiliki SDM, sarana & Prasarana OPT . b. Pembukaan lahan tanpa pembakaran . c. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar . d. Kemitraan dengan pekebun, karyawan & masyarakat sekitar . e. Tidak mengusai lahan melebihi batas maksimum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	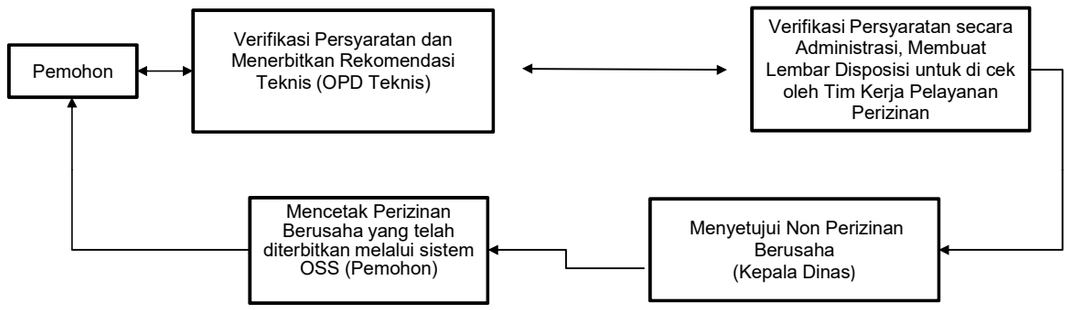
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	Non Perizinan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	Non Perizinan Rekomendasi produsen obat hewan **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait;NIB 4. Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH); Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.; Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Memiliki Struktur organisasi; Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi . konsumen. 5. Sarana meliputi :Tersedia sarana kebersihan; Tersedia pest control; Tersedia area . karantina; penolakan (rejected) dan pelulusan (released); Tersedia area penolakan . (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;Tersedia ventilasi dan penerangan yang . memadai; Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria . penyimpanan obat; Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; . Tersedia alat pemadam kebakaran; dan Tersedia alat pemantau suhu yg dikalibrasi. . Prosedur penanganan produk kembalian & kadaluwarsa; Prosedur terkait sistem K3 . hewan; Prosedur penyimpanan obat hewan; Prosedur pengeluaran obat hewan; . pembelian obat hewan; Prosedur pengarsipan dokumen;Prosedur penerimaan obat 6.Tersedia prosedur berupa: Prosedur kebersihan ruangan; Prosedur pengadaan/
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	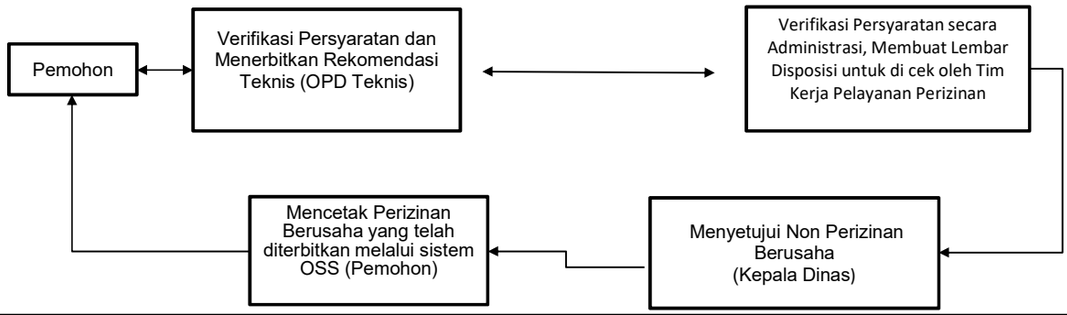
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	Non Perizinan Rekomendasi produsen obat hewan **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang . Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Berbasis Risiko Sektor Pertanian 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal . dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nirwana/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	Non Perizinan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Identitas Pemohon 3. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga 4. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART) 5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 6. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	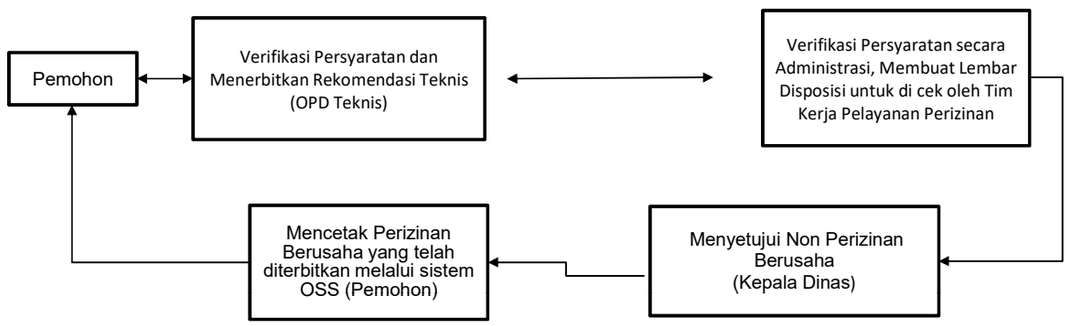
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	Non Perizinan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008

	Non Perizinan Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja **: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Identitas Pemohon 3. Contoh Kupon Promosi 4. Bukti Transfer Izin undian Rp. 200.000, Izin Promosi Rp.100.000 5. Bukti Transfer sumbangan UKS min. 10% dari total hadiah 6. Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi setempat 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	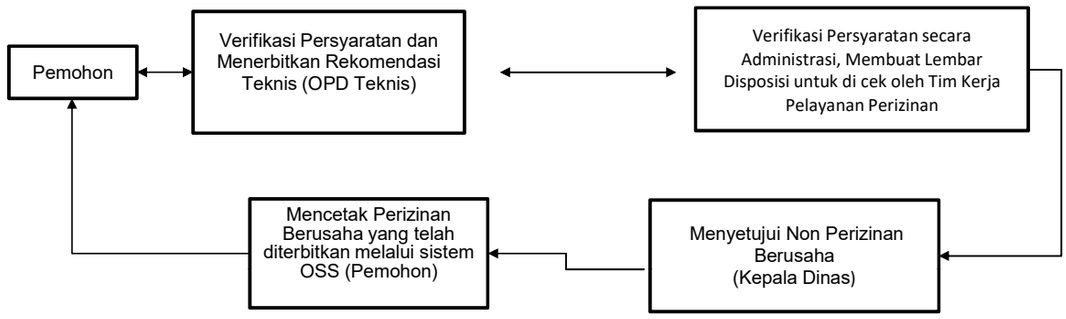
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	Non Perizinan Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Februari 2026 Tgl. Efektif : Februari 2026

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**	
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Ketua Tim Penata Perizinan 3. Penata Perizinan Ahli Madya
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

-

H. Lusapta Nugraha/Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197909012006041008